

**AKTUALISASI HADIS *RISYWAH* DALAM MASYARAKAT
DI DESA SUKA CINTA KECAMATAN MUARA KUANG
KABUPATEN OGAN ILIR
(Studi Living Hadis)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Dalam Ilmu Hadis**

Oleh :

WINA ARTIKA

1653600025



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2020 M/ 1441 H**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
Dan Pemikiran Islam UIN
Raden Fatah
Palembang di-
PALEMBANG

Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul **AKTUALISASI HADIS RISYWAH DALAM MASYARAKAT DI DESA SUKA CINTA KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI LIVING HADIS)**, yang ditulis oleh sdr :

Nama : WINA ARTIKA

Nim : 1653600025

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikianlah terimakasih.

Wassalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 26 Februari 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA

197503192000032002

Pembimbing II



Hedhri Nadhiran, S.Ag., M.Ag.

197404271997031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wina Artika
Nim : 1653600025
Tempat/Tgl. Lahir : Suka Cinta, 22 Oktober 1997
Status : Mahasiswi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “AKTUALISASI HADIS *RISYWAH* DALAM MASYARAKAT DI DESA SUKA CINTA KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI LIVING HADIS)” adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 26 Februari 2020



PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 18 Mei 2020

Tempat : Sidang Online Dengan Aplikasi vmeet.radenfatah.ac.id

Maka Skripsi Saudara :

Nama : Wina Artika

Nim : 1653600025


Jurusan : Ilmu Hadis

Judul : Aktualisasi Hadis *Risywah* Dalam Masyarakat Di Desa
Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
(Studi Living Hadis)

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana
Ushuluddin dan Pemikiran Islam (S.Ag).

Palembang, 2020

Dekan



Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag

Nip. 196807141994031008

Tim Munaqasyah


KETUA



Dr. Muh. Mawangir, M.Ag

NIP.195810291992031001


SEKRETARIS



Yulian Rama Pri Handiki, MA

NIDN. 2010078105


PENGUJI I



Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag

NIP. 196807141994031008

PENGUJI II



Almunadi, MA

NIP. 197311122000031003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri". (Sumber : Bukhari, Kitab : Iman, Bab : Bagian dari iman hendaknya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, No. Hadist : 12)

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman." (Sumber : Muslim, Kitab : Iman, Bab : Penjelasan bahwa mencegah kemungkaran adalah bagian dari iman, dan bahwa iman itu bertambah dan , No. Hadist : 70)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Cikmina dan Ayahanda Arpani. Serta saudariku tercinta, Ayunda Umi Kalsum dan Adinda Pitria Rahmadani yang telah setia bersamaku melewati lika-liku kehidupan, dan selaku motivator terbaikku.
2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya masih diberikan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Aktualisasi Hadits Risywah Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Living Hadis)**”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada sang tauladan sejati Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Tidak ada kata yang lebih indah kecuali jutaan rasa syukur yang menghambur memenuhi segenap jiwa yang lemah dan tiada daya. Jika bukan dengan karena rahmat dan karunia-Nya, maka tentulah sebuah karya sederhana ini tidak akan hadir di tengah- tengah semuanya.

Dalam penulisan skripsi ini, disadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari fakultas, keluarga dan sahabat-sahabat seperjuangan. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda dan ibunda, dan saudaraku tercinta ayunda Umi Kalsum dan adinda Pitria Rahmadani, serta keluarga besar *Umar's Family*, *Asmar's Family*, dan *Sempayo's 71 Family* yang telah memberi do'a terbaik, kepercayaan, dukungan, motivasi, kasih sayang yang tidak terhingga.
2. Bapak Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf yang telah memberikan motivasi di dalam perjalanan ini.
3. Bapak Almunadi, MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Hadits dan Bapak Adriansyah NZ, MA selaku sekretaris Prodi Ilmu Hadits Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah

memberikan motivasi dan pengarahan selama penyusunan studi di Prodi Ilmu Hadits

4. Ibu Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Hedhri Nadhiran, M. Ag, selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah dengan sabar mengarahkan, membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
5. Pimpinan beserta karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini. Serta Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dari penulisan ini.
6. Teman-temanku Program Studi Ilmu Hadis 2016, dan rekan-rekan se-almamater UIN Raden Fatah Palembang. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, 26 Februari 2020
Penulis

Wina Artika

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Aktualisasi Hadis *Risywah* Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Living Hadis)**”. *Risywah* atau yang lebih dikenal dengan suap merupakan kegiatan yang dianggap lumrah karena banyak yang melakukannya, mulai dari lingkup perkotaan, pemerintahan, hingga di kalangan masyarakat pedesaan. Kondisi yang tidak sehat tersebut akan sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan administrasi publik, tatanan nilai, bahkan merusak mental/moral generasi masa depan. Praktik ini makin meluas karena sifat apatis dan tidak peduli sebagian besar masyarakat terhadap fenomena tersebut, Padahal UU Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pun telah mengatur tentang pidana suap. Sementara dalam kacamata agama *risywah* sebagai bentuk transaksi untuk melancarkan urusan pribadi adalah sesuatu yang dilarang agama sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Berangkat dari adanya kesenjangan aturan nilai normatif dalam praktik yang muncul di masyarakat, menarik untuk mengungkap tentang pemahaman masyarakat desa Suka Cinta ini mengenai hadis *risywah* serta bagaimana pengaktualisasian dari pemahaman hadis *risywah* tersebut di lingkungan masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan studi living hadis dan menggunakan teori sosiologi yaitu *verstehen* (pemahaman). Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis data menggunakan metode *deskriptif* analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang hadis larangan *risywah*, dan sebagian ada yang belum mengetahui dan memahaminya. Namun dalam tatanan praktis, baik masyarakat yang mengetahui ataupun yang tidak mengetahui hadis tersebut, umumnya mereka tetap membolehkan menerima pemberian yang diberikan karena sebagian beranggapan hal tersebut sudah lumrah dan sebagai bentuk pertolongan kepada pihak yang meminta bantuan/ pemberi suap, selama tidak ada unsur

pemaksaan. Ada juga yang membolehkan menerima, namun uang/ barang yang diberikan tersebut diinfaqkan di Masjid dengan niatan itu adalah shadaqah dari oknum pemberi. Alasan lainpun membolehkan menerima jika di dalam pemberian uang/ barang tersebut tidak ada akad bahwa pemberian tersebut mengarah kepada permintaan tertentu (memilih calon legislatif yang diajukan) maka mereka membolehkan menerima. Namun terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hadis larangan *risywah*, mereka umumnya mengetahui bahwa *risywah* itu tidak boleh. Bisa dikatakan bahwa dari respon masyarakat tersebut bahwa mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis suap. Hal ini juga menunjukkan bahwa *the living hadith* dalam masyarakat tidak terlaksana, maka hal ini adalah sebagai upaya *living the hadith* dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II *RISYWAH* DALAM PERSPEKTIF HADIS

A. Pengertian <i>Risywah</i>	25
B. Hadis <i>Risywah</i>	29
C. Analisis Hadis <i>Risywah</i>	30
1. Kualitas Hadis	30
2. Telaah Ma'ani Hadis <i>Risywah</i>	30
a. Hakikat	31
b. Hukum dan Pengecualian Bolehnya <i>Risywah</i>	31
c. Unsur-unsur <i>Risywah</i>	45

D. Faktor-Faktor Pendorong <i>Risywah</i>	46
E. Hal-hal yang Identik (Serupa) dengan <i>Risywah</i>	48
 BAB III PROFIL MASYARAKAT DESA SUKA CINTA KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR	
A. Sejarah Desa Suka Cinta.....	51
B. Letak Geografis Desa Suka Cinta	54
C. Demografi Desa Suka Cinta.....	55
1. Religiusitas Masyarakat	55
2. Pendidikan Masyarakat	62
3. Sosial Budaya Masyarakat	64
4. Ekonomi Masyarakat	67
 BAB IV KAJIAN LIVING HADIS TERHADAP AKTUALISASI HADIS <i>RISYWAH</i> DI DESA SUKA CINTA	
A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hadis <i>Risywah</i>	71
B. Aktualisasi Hadis <i>Risywah</i> di Masyarakat	94
C. Analisis Terhadap Aktualisasi Hadis <i>Risywah</i> Dalam Masyarakat	96
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	101
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT sebagai pembawa risalah untuk disampaikan kepada umatnya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya di muka bumi ini sebagai *khalifah*, serta menegakkan kalimat *tauhid*.¹ Dalam melaksanakan tugasnya ini manusia sebagai hamba Allah SWT harus menjalankannya sesuai dengan tuntunan Islam yaitu Al-Quran dan Hadis². Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Uli al-Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman*

¹Pada hakikatnya penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah SWT, seperti disebutkan dalam QS. *Az-Zariat*: 56

²Menurut ulama, Hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi, M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 15

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa' : 59)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa secara berurut dinyatakan-Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang shahih, *dan taatilah perintah ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *diantara kamu*, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT atau perintah Rasul-Nya. Jika kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an dan tidak juga petunjuk Rasul SAW dalam Sunnahnya, *maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah SAW yang kamu temukan dalam sunnahnya.*³

Sejarah mencatat bahwa semasa Rasulullah SAW masih hidup, ketika ada suatu persoalan maka para sahabat langsung menemui Rasulullah SAW untuk mengkonfirmasi mengenai kebenaran persoalan

³M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 580

tersebut. Namun setelah Rasulullah SAW wafat muncullah persoalan-persoalan yang tidak lagi bisa langsung dikonfirmasi kepada Rasul. Inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan/ diskusi diantara sahabat dengan sebuah aturan atau gagasan. Pada akhirnya, muncul ijtihad sahabat atas suatu masalah, dimana hasil ijtihad mereka terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tindakan sahabat ini kemudian diikuti oleh generasi-generasi seterusnya.

Diantara persoalan-persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari sesudah wafatnya Rasulullah SAW adalah persoalan politik⁴. Dan salahsatu dalam persoalan politik yang banyak terjadi adalah mengenai *risywah*. *Risywah* merupakan salahsatu siasat yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam upaya kursi kekuasaan dan untuk melancarkan urusan. Perilaku yang semakin akrab ini muncul, layaknya tradisi/ budaya dalam kalangan kehidupan.

Risywah dianggap lumrah karena banyak orang melakukannya, mulai dari lingkup perkotaan, pemerintahan, hingga di kalangan masyarakat pedesaan⁵. Saat ini banyak orang yang melakukan *risywah*

⁴Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah "Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 1

⁵Haryono, "Risywah (Suap Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis)", *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, No 09 (2017), hlm. 429

dalam transaksi demi kelancaran atau kepentingan pribadi dan bersikap tidak peduli bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang dilarang agama. Bahkan sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sah-sah saja dan sebagai upaya untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk dinikmati.

Menurut Bapak Arpani sebagai salah seorang warga di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, hal yang memungkinkan masyarakat di Desa Suka Cinta mau menerima atau melakukan memberi uang suap seperti dalam hal Pemilu ialah :

“Ade due kemungkinan yang buat wang galak nerime duit dan galak melakuke ngenjuk duit saat pemelehan. Pertame kalu berkaitan dengan pemahaman hadis, die wang dusun ikak belum tau dengan pelarangan itu. Dan kemungkinan kedue wang lah tau tapi karne la cak kecaraman wang yang nyalon hampir mak itu gale makenye merate wang mageke amplop”⁶

(Ada dua kemungkinan yang membuat masyarakat mau menerima uang dan memberikan uang sogok saat pemilihan umum. Pertama jika berkaitan dengan pemahaman hadis, masyarakat Desa ini belum mengetahui mengenai pelarangan dari hadis tersebut. Dan kemungkinan kedua masyarakat Desa sudah mengetahui mengenai pelarangan itu, tetapi karena sudah membudaya di kalangan masyarakat bahwa mayoritas orang yang mencalonkan diri membagikan amplop.)

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, ada dua kemungkinan yang bisa melatarbelakangi seseorang mau menerima dan memberi uang pada saat pemilihan, pertama jika berkaitan dengan

⁶Wawancara dengan bapak Arpani pada tanggal 16 April 2019.

pemahaman hadis warga Desa belum mengetahui mengenai pelarangan itu. Dan kemungkinan kedua, warga Desa sudah mengetahui mengenai hadis pelarangan tersebut namun, tetap melakukannya karena fenomena suap seperti sudah mentradisi dan hampir semua calon melakukan hal tersebut, sehingga mendesak para pencalon lainnya untuk menggunakan cara tersebut juga.

Adapun mengenai sikap masyarakat menerima uang tersebut menurut Nenek Yuna :

“sebenoeh dak ape-ape mun duit njuk an caleg diambek, karne niatke bae juek toboh nolong die, secarekan die mintek tolong juek, selagi die dak maksa-maksa mintek pilih dak ape-ape”⁷

(Sebenarnya tidak apa-apa jika uang yang diberikan oleh calon legislatif di ambil, karena niatkan saja kita mau menolongnya, karena orang yang bersangkutan mau meminta pertolongan, selama tidak ada pemaksaan agar memilihnya maka tidak apa-apa.)

Penjelasan nenek Yuna menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberian dan penerimaan uang dari oknum calon yang ingin menduduki kursi tertentu bukanlah hal yang salah dan merupakan suatu bentuk kegiatan sosial.

Terkait dengan maraknya fenomena suap di Desa Suka Cinta dan anggapan bahwa hal tersebut bukan sebuah persoalan,

⁷Wawancara dengan Nenek Yuna pada tanggal 17 April 2019

sesungguhnya Islam secara tegas telah menyatakan keharamannya. Hal ini ditegaskan oleh hadis :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Ahmad bin Yunus menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari al-Harits bin 'Abdurrahman, dari Abu Salamah, bahwa 'Abdullah bin 'Amr berkata: "Rasulullah SAW telah melaknat pemberi dan penerima suap".⁸

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي
الْحَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar)."⁹

Dengan melihat fenomena yang kian membudaya tersebut menarik untuk diungkap tentang pemahaman masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupeten Ogan Ilir mengenai Hadis

⁸HR. Abu Dawud, Bab Larangan Suap No. 3580. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Jakarta: Almahira, 2013, hlm. 755

⁹Dikutip dari Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam, Sumber : Ahmad, Kitab : Sisa musnad sahabat Anshar, Bab : Dan dari Hadits Tsauban Radliyallahu 'anhu , No. Hadist : 21365,

risywah serta mencari tahu mengenai pengaktualisasian dari pemahaman hadis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulisan ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir mengenai Hadis larangan *risywah*?
2. Bagaimana aktualisasi/ pengamalan hadis larangan *risywah* dalam kehidupan masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hadis yang melarang suap-menyuap.

- b. Untuk mengetahui bagaimana aktualisasi atau pengamalan dari hadis tersebut dalam kehidupan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir bahwa uang atau benda lainya yang di berikan guna memperlancar urusan seseorang yang memberikan ialah dilarang dalam Islam.

b. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, khususnya pada jurusan Ilmu Hadis.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa kajian yang membahas mengenai *Risywah*, namun belum ada tulisan yang membahas secara khusus tentang Aktualisasi Hadis *Risywah* dalam Masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Living Hadis), dimana titik fokus dalam penelitian ini adalah mengenai pemahaman masyarakat terhadap hadis larangan suap-menyuap dan aktualisasi dari hadis tersebut dalam kehidupan masyarakatnya. Di antara kajian yang ditemukan yaitu sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap di Indonesia, 2018. Skripsi M Miss Tesar S Jurusan Jinayah Siyasa, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Skripsi ini fokus dalam membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana suap di Indonesia.

Pilkades dan Risywah Dalam Perspektif Siyasa Syariah (Studi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006). Skripsi Muhammad Ulul Azmi Jurusan Jinayah Siyasa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini fokus membahas tentang Praktik *Risywah* dalam Pilkades Desa Ngadimulyo.

Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan), 2016.

Skripsi A Kharerun Hidayah jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini fokus dalam membahas ketentuan sanksi dan hukum bagi pelaku tindak pidana suap yang ditinjau dari hukum pidana Nasional, Hukum Pidana Islam, dan cara mengatasi tindak pidana suap berdasarkan hukum pidana Nasioanal dan Hukum Pidana Nasional.

Suap dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Kitab Al-Qur'an dan Tafsirannya Karya Tim Kementerian Agama RI), 2014. Skripsi Jurnal Salam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini fokus dalam membahas mengenai penafsiran Tim Menteri Agama terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan suap dalam kitabnya Al-Qur'an dan Tafsirannya, penafsiran Tim Kementerian Agama terhadap petunjuk Al-Qur'an dalam mencegah kejahatan suap, penafsiran Tim kementerian Agama RI tentang masalah suap dalam kitab Al-Qur'an dan tafsirnya dengan realitas sosial bangsa Indonesia saat ini.

Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang, 2017. Skripsi Mat Supriansyah jurusan

Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini berfokus pembahasan tentang *money politic* dalam pemilu mengenai penyimpangan di dunia politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang.

Sedangkan penulis fokus kepada pembahasan *Aktualisasi Hadis Risywah Dalam Masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Living Hadis)*.

E. Kerangka Teori

1. Living Hadis

Hadis merupakan segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal. Yang dimaksud dengan hal ihwal ini adalah segala sifat dan keadaan pribadi Nabi SAW.¹⁰ Kajian terhadap hadis Nabi SAW sampai saat ini masih tetap menarik. Adapun dalam kajian hadis ini terdapat genre dan obyek penelitian hadis, yang pertama penelitian tentang

¹⁰Pengertian Hadits menurut Ulama Hadis, baca juga M. Agus Sholahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 15

otensitas hadis. Penelitian tersebut tidak lain dengan tujuan untuk mencari kebenaran apakah benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW ataukah hanya buatan orang lain yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dalam langkah mencapai tujuan mencari tahu kebenaran keotentikan suatu hadis, ulama hadis klasik menyusun metodologi penelitian hadis yang mencakup kritik sanad dan kritik matan. Setumpuk karya dalam bidang ini telah dihasilkan oleh para ulama terdahulu, sehingga bagi umat islam metode penelitian hadis dipandang telah matang dan sempurna.¹¹

Kedua, penelitian terhadap kandungan makna dalam hadis, baik secara tematik maupun satu persatu hadis. Dalam proses pemahaman terhadap matan hadis, para ulama dan sarjana yang teliti biasanya memperhatikan konteks historis kemunculan hadis yang sedang dibahas. Konteks historis ini disebut dengan *asbab al-wurud*. Hasil dari kajian ini muncullah banyak kitab syarah hadis. Ketiga, penelitian terhadap hadis-hadis (dan mungkin juga hasil pemahaman terhadap hadis) yang dipraktikkan dan dilembagakan oleh masyarakat muslim kontemporer. Bentuk amalan masyarakat yang diakuinya di dasarkan

¹¹Meskipun demikian, sebagian orientalis seperti Ignaz Goldziher, Josept Schacht dan G.H.A. Juynboll merasa tidak puas dengan metodologi para ulama Islam tentang otensitas Hadis.

pada hadis-hadis Nabi tertentu saat ini menjadi fenomena menarik bagi para pengkaji hadis. Penelitian tentangnya berkaitan erat dengan aspek sosiologis dan antropologis. Inilah yang disebut dengan *living hadis*.¹²

Istilah *Living Hadis* dalam kajian Islam di Indonesia sering kali diartikan dengan “hadis/ sunnah yang hidup”. Kata “*living*” sendiri diambil dari bahasa Inggris yang dapat memiliki arti ganda. Arti pertama yaitu “yang hidup” dan arti kedua adalah “menghidupkan”, atau yang dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan istilah *al-hayy* dan *ihya’*. Dalam hal ini *living hadis* atau *living sunnah* juga dapat dialihbahasakan menjadi *al-sunnah al-ahya’* dan dapat pula menjadi *ihya’ al sunnah*. Dengan demikian istilah tersebut dapat ditarik dua makna sekaligus, yaitu hadis yang hidup dan menghidupkan hadis.

Terkait dengan dua pemaknaan di atas, Ahmad Ubaydi Hasbillah menjelaskan bahwa argumentasi tersebut di dasarkan atas pemaknaan terhadap istilah *living hadis* sendiri menurutnya. Secara etimologis, kata *living* merupakan terma yang berasal dari Bahasa Inggris “*live*” yang dapat berarti hidup, aktif, dan yang hidup. Kata kerja yang berarti hidup tersebut mendapatkan bubuhan-*ing* di ujungnya (pola verb *-ing*) yang dalam gramatika Bahasa Inggris

¹²M. Mansyur dkk, *Metodelogi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-press, 2007, hlm. xvi

disebut dengan *present participle* atau dapat juga dikategorikan sebagai *gerund*. Jika akhiran *-ing* tersebut difungsikan sebagai *gerund*, maka bentuknya berubah dari kata kerja menjadi kata nomina dalam suatu kalimat, hanya saja fungsinya masih tetap sebagai kata kerja. *Gerund (-ing)* ini terjadi dalam terma *living the hadis* (menghidupkan Hadis). Kata *living* dalam terma *living the hadis* tersebut adalah bentuk nominalisasi verba *live*. Nominalisasi bentuk verba *live* menjadi bentuk nomina "*living*" melalui pola *gerund* ini penting dilakukan agar kata tersebut tidak terikat oleh waktu dan kata yang tersimpan di dalamnya, sebagaimana kata *verba*. Karena itulah agar terbebas dari problem waktu dan kata ganti, maka harus di ubah menjadi *living hadis* atau *ihya al-sunnah*. Disitulah pentingnya melakukan nominalisasi verba *live* menjadi *living* tinggal selanjutnya adalah, apakah ia akan digunakan dalam bentuk "*the living*" atau "*living the*", hal itu dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang diinginkan. Jika menggunakan pola asal *the living hadits*, maka dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hadis yang hidup, sedangkan jika ia menggunakan pola asal *living the hadis*, maka dalam bahasa Indonesia disebut dengan menghidupkan hadis dalam Bahasa Arab dialihbahasakan menjadi *ihya' al-hadith*. Kajian *living hadis* memang seringkali diartikan

sebagai kajian tentang budaya yang disarikan dari Hadis. Namun, pada dasarnya ia juga tidak mungkin dilepaskan dari kajian tentang *ihya' al-sunnah* (menghidupkan sunnah)¹³. Makna kedua inilah yang dikehendaki dalam penelitian ini, dimana suatu fenomena di masyarakat ditinjau melalui perspektif hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua dan sebagai bayan dari Al-qur'an. Terkait dengan upaya menghidupkan nilai-nilai sunnah di masyarakat sebagai bagian dari *living hadis* agaknya yang harus dilakukan adalah upaya pengaktualisasian nilainya di tengah masyarakat.

Menurut KBBI, Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan (menjadikan betul-betul ada/ terlaksana); pengaktualan (Proses, cara, perbuatan mengaktualkan).¹⁴ Karena itu, aktualisasi hadis dapat dimaknai sebagai suatu tindakan/ perbuatan/ sebagai pengamalan dari hadis. Maknanya, bagaimana sebuah hadis dapat dijadikan sebagai pedoman hidup yang diamalkan dalam keseharian oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, mengenai aktualisasi hadis *risywah* terkait dengan merumuskan pemahaman dan pengaktualan dari hadis *risywah* dalam masyarakat, maka penelitian ini termasuk juga dalam ruang

¹³Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, Ciputat Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2018, hlm. 20-22

¹⁴<http://www.google.com/amp/s/kbbi.id/aktualisasi.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul 04.33 Wib

lingkup penelitian keagamaan yang berkaitan langsung dengan subyek penelitiannya yaitu masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mengetahui dan mendapatkan hasil data yang akurat maka analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Yang mana antropologi sendiri bertujuan untuk mengkaji sistem-sistem yang berkaitan dengan kehidupan manusia, masyarakat, serta budayanya. Sedangkan mengkaji mengenai agama dengan menggunakan pendekatan antropologi membuahakan ilmu yang dikenal dengan istilah antropologi agama.¹⁵ Kajian agama melalui tinjauan antropologi agama dapat diartikan sebagai salahsatu upaya untuk memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan (tindakan, prilaku) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan ini agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Sehingga, penelitian ini dapat diarahkan dengan menggunakan pendekatan antropologi keagamaan.

Untuk melihat maraknya fenomena *risywah* di lingkungan masyarakat, maka digunakannya teori sosiologi yaitu teori *verstehen*

¹⁵Feryani Umi Rosidah, “*Pendekatan Antropologi Dalam Studi Agama*”, Jurnal Religio Volume 02 Nomor 01 Tahun 2011, hlm. 1

(pemahaman) yang dikenalkan oleh seorang sosiolog yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori sosiologi yaitu Max Webber. Teori ini menekankan pada tingkah laku yang menurut webber perbuatan si pelaku memiliki arti subyektif, kehendak mencapai tujuan, serta didorong motivasi.¹⁶ Webber juga berpandangan bahwa agama berperan dalam memberikan spirit dan inspirasi bagi manusia dalam memperbaiki kehidupannya. Melalui pendekatan *verstehen*, Webber melakukan studi mendalam mengenai pemahaman makna subyektif individu terhadap agama.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/

¹⁶<http://ratnaputri92.blogspot.com/2012/01/verstehen-pemahaman.html>
diakses pada tanggal 03 Desember 2019 Pukul 20.48 Wib

¹⁷Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015, hlm. 36

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 9

fenomena tersebut.¹⁹ Dengan melihat suatu kasus yang ada di lingkungan masyarakat desa Suka Cinta tersebut maka penulis memilih jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang langsung turun di lokasi guna mendapatkan jawaban dari permasalahan.

2. Subyek Penelitian

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat Desa, dan beberapa warga Desa yang mewakili dari setiap RT di Desa Suka Cinta. Dalam penentuan subyek penelitian, ditetapkan beberapa kriteria agar mendapat keakuratan data yaitu : warga Desa Suka Cinta, berumur diatas

¹⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 328

²⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, hlm. 91

17 tahun, sudah pernah ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada saat Pemilu, serta ikut merasakan aktivitas dari terjadinya *risywah* yang dilakukan oknum-oknum terkait.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen²¹, atau sumber data yang bersumber dari hasil rekonstruksi orang lain dan mendukung dalam pembahasan penelitian ini, seperti halnya kajian yang berkenaan dengan penelitian ini baik dari buku, jurnal, dan beberapa sumber hasil penelitian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.²² Observasi juga merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang terjadi, yang mana peneliti adalah instrumen kunci (*key-instrume*) dalam penelitian. Dialah yang

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*... hlm. 187

²²Sugiyono (yang mengutip dari buku Nasution:1998), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*... hlm. 309

melakukan observasi, dialah yang membuat catatan, dia pulalah yang melakukan wawancara. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukannya dalam bentuk angka.²³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat dan merasakan secara langsung kegiatan yang pernah terjadi di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁴ Pertemuan dua orang antara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan yang diwawancarai (*be interviewer*) untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, jadi dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana

²³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan...* hlm. 332-333

²⁴S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 113

hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.²⁵ Dalam teknik penelitian ini menggunakan teknik wawancara terencana tidak terstruktur.²⁶ Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*.²⁷

Teknis yang peneliti lakukan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dengan teknik wawancara adalah peneliti memilih terlebih dahulu siapa saja orang yang di wawancarai untuk menjadi informan dalam penelitian. Wawancara dihimpun langsung dari *key informan* (orang-orang penting yang memberikan informasi atau juru kunci yang terkait dengan penelitian ini). Adapun *key informan* yang dimaksud yakni Tokoh Agama, Kepala Desa dan Perangkat Desanya/ Tokoh Politik dalam Desa, beberapa penduduk yang mewakili dari seluruh masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang. Sehingga jika setelah ditetapkan sampel yang akan diwawancarai berjumlah 14 orang. 8 orang dari masing-masing

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*... hlm. 316

²⁶Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Lihat juga A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Gabungan*... hlm. 377

²⁷*Purposive Sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu, sampel tersebut dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Lihat juga S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm 98

Rt yang terdiri dari 1 Rt yaitu 1 orang, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun 1, 2 orang tokoh agama, 1 orang sesepuh atau tokoh adat Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menyalin dan mencatat langsung data yang ada dalam objek penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu memperoleh data-data yang bersumber pada dokumentasi atau arsip yang ada di lokasi penelitian, seperti data penduduk, foto-foto, audio, dan lainnya yang relevan yang digunakan dalam menunjang kegiatan mengumpulkan data.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif*. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan dilanjutkan sepanjang penelitian. Keadaan dilapangan memungkinkan penyempurnaan dan pengembangan rancangan penelitian. Dengan melakukan analisis berkelanjutan sampai akhir, memungkinkan sesuatu “terbaca” dalam konteksnya dan

²⁸Sri Purnama Sari (*yang mengutip dari buku Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*), *Skripsi*, Palembang: 2019, hlm. 15

pemaknaan yang diberikan tetap dalam konteksnya pula. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat melalui pemaknaan yang benar.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Agar uraian yang terdapat dalam tulisan ini logis dan sistematis, maka penulis menyusun uraiannya sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku secara umum. Sistematika dalam penulisan ini nantinya dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan di teliti, berikut ini sistematika penulisan dalam penelitian ini :

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan pembahasan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II *Risywah* dalam Perspektif Hadis, bab ini mengurai pembahasan tentang: Pengertian *Risywah*, Hadis *Risywah*, Analisis Hadis *Risywah*, Faktor-faktor Pendorong *Risywah*, dan Hal-hal yang Identik (serupa) dengan *Risywah*.

²⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan...* hlm. 335

Bab III Profil Masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Bab ini mengurai pembahasan tentang Sejarah Desa Suka Cinta, Letak Geografis Desa Suka Cinta, dan Demografi Desa Suka Cinta.

Bab IV Kajian Living Hadis Terhadap Aktualisasi Hadis *Risywah* Di Desa Suka Cinta, mengurai pembahasan tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Hadis *Risywah* dan Aktualisasi Hadis *Risywah* di Masyarakat, dan Analisi Terhadap Aktualisasi Hadis *Risywah* dalam Masyarakat.

Bab V Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran

BAB II

***RISYWAH* DALAM PERSPEKTIF HADIS**

A. Pengertian

Kata *risywah* berasal dari bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia disinonimkan dengan istilah Suap. *Risywah* sebagai masdar dari kata kerja *rasya-yarsyu*, secara bahasa bermakna pemberian. Makna pemberian di sini tidaklah sama dengan hadiah, karena hadiah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk menjalin tali persahabatan dan mengharapkan pahala tanpa adanya tuntutan dan syarat³⁰. Hal tersebut berbeda dengan pemberian dalam istilah *risywah/suap* karena memiliki tujuan tertentu. Secara istilah *risywah* yaitu, suatu pemberian dengan tujuan menyalahkan hal yang benar atau membenarkan hal yang salah.³¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa diantara bentuk muamalat yang mengandung ke zaliman terhadap orang banyak adalah *risywah* (sogok/suap). *Risywah* (sogok/ suap) adalah sesuatu yang diberikan (berupa uang, barang, hadiah ataupun jasa) kepada seorang

³⁰Syaikh Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018, hlm. 9

³¹Faris Khoirul Anam, *Suap Tidak Haram*, Surabaya: Indes, 2016, hlm. 19-20

hakim atau siapapun juga, agar mereka berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkannya, baik keinginan tersebut sesuatu yang dilarang ataupun tidak. Dalam *Lisanul 'Arab* Ibnu Mandzur³² menyebutkan perkataan Abdul Abbas

الرُّشْوَةُ مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدَّ رأسه إلى أمه لتزقه

“Kata rusywah/ risywah diambil dari kontek anak burung/ ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya”.

Adapun *risywah* secara istilah didalam *al Mu'jam al Wasith*³³

disebutkan bahwa makna *risywah* adalah :

ما يعطى لقضاء مصلحة، أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق

“Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatilkan suatu yang haq”.

³²Ibnu Mandzur, *Lisaanul Arab*, Kairo : Darul Ma'arif, 1119, hlm. 1653

³³Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011, hlm. 348

Ibnu Hajar al'Asqolani di dalam kitabnya *Fathul Bari* (dalam Haryono, *Al-maslahan Jurnal*: 432)³⁴ menukilkan perkataan Ibnu 'Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah*.

الرشوة كل مال دفع لبيتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل

'Risywah atau suap menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.'

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.³⁵

Adapun menurut MUI : Suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.³⁶

³⁴Haryono, "Risywah (Suap Menyuaup) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis)", *Al-Maslahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, No 09 (2017), hlm. 432

³⁵Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam (Judul Asli: Jarimah Al-Risywah Fiy Syari'ah al-Islamiya)*, penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 10-11

³⁶Wawan Trans Pujiyanto, "Risywah dalam Perspektif Hukum Islam", *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 September 2015, hlm. 266-269

Secara terminologi terdapat beberapa definisi seperti uraian berikut ini :

1. “sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat bisa membantu kepada orang yang memberi”.
2. “sesuatu yang diberikan sesudah seseorang meminta bantuan secara kesepakatan”.
3. “sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang hak, atau membenarkan yang jelas batil”
4. “sesuatu yang diberikan kepada seseorang, agar yang diberi memutuskan hukum dengan cara yang batil, atau memberi suatu jabatan, atau menganiaya orang lain.”
5. “sesuatu yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk dimenangkan kasusnya, atau disukseskan segala keinginannya”.³⁷

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *risywah/ suap* adalah pemberian kepada seseorang, dengan tujuan terselesaikannya suatu kepentingan (baik untuk memperoleh

³⁷Abdullah Ath-Thuraiqi, *Hukum Suap dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003, hlm. 1-3

keuntungan maupun menghindari kerugian), yang semestinya harus dikerjakan tanpa imbalan.³⁸

B. Hadis *Risywah*

Hadis yang menjelaskan mengenai *risywah* diriwayatkan oleh banyak Mukharrij. Namun, dalam pembahasan ini akan dikemukakan dua hadis yang dijadikan sebagai landasan pokok pembahasan. Hadis tersebut antara lain ialah :

1. Hadis Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

*Ahmad bin Yunus menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari al-Harits bin 'Abdurrahman, dari Abu Salamah, bahwa 'Abdullah bin 'Amr berkata: "Rasulullah SAW telah melaknat pemberi dan penerima suap".*³⁹

2. Hadis Riwayat Imam Ahmad bin Hambal

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

³⁸Faris Khoirul Anam, *Suap Tidak Haram*,... hlm. 21

³⁹HR. Abu Dawud, Bab Larangan Suap No. 3580. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Jakarta: Almahira, 2013, hlm. 755

*Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar)."*⁴⁰

C. Analisis Hadis *Risywah*

1. Kualitas Hadis *Risywah*

Menurut Ahmad Jurin Harahap dalam penelitian studi akhir S1nya (skripsi) yang berjudul *Risywah* dalam perspektif Hadis Nabi, beliau menjelaskan bahwa kredibilitas kedua hadis ini memenuhi kriteria Hadis shahih, maka hadis dari jalur Abu Daud⁴¹ dan Imam Ahmad bin Hanbal tersebut dari segi kualitas berstatus *shahih* dan dapat dijadikan dalil atau hujjah.⁴²

2. Telaah Ma'anil Hadis *Risywah*

Terkait dengan telaah ma'anil kedua hadis diatas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

⁴⁰Dikutip dari Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam, Sumber : Ahmad, Kitab : Sisa musnad sahabat Anshar, Bab : Dan dari Hadits Tsauban Radliyallahu 'anhu , No. Hadist : 21365,

⁴¹Ahmad Jurin Harahap dalam hal ini menjelaskan dengan mengutip penjelasan menurut imam Abu Al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Aim Abadi dalam Kitab '*Aunul Al-Ma'bud* syarah Sunan Abu Daud

⁴²Ahmad Jurin Harahap, *Skripsi: Risywah Dalam Perspektif Hadis Nabi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016: hlm. 45-49

a. Hakikat

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pada hakikatnya *risywah* adalah perbuatan yang amat tidak diridhoi Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal tersebut sudah dijelaskan pada hadis di atas yang menyatakan bahwa *Risywah* pada hakikatnya adalah tindakan terkutuk. Hal itu juga dapat dipahami dari lafaz pertama dalam hadis yang telah disebutkan baik dari riwayat Abu Dawud maupun Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah SAW melaknat (mengutuk) orang yang menyuap, orang yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantara keduanya.⁴³

b. Hukum dan Pengecualian Bolehnya *Risywah*

Risywah merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam dikatakan kejahatan karena memang di dalam praktiknya sarat dengan manipulasi dan kezaliman terhadap sesama.⁴⁴ Kedua hadis di atas tidak menyebutkan secara tegas mengenai haramnya *risywah*, namun berdasarkan pemaknaan terhadap pemaknaan lafaz yang digunakan yaitu

⁴³Dan pada hadis riwayat lain juga menyebutkan lafaz bahwa Allah SWT (لَعْنَةُ اللَّهِ/ لَعَّ اللَّهُ) mengutuk orang yang melakukan suap, baik itu pemberi suap maupun yang menerima suap.

⁴⁴Haryono, "Risywah (Suap Menyuar) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis)", ... hlm. 433

لَعْنٌ yang berarti melaknat/ mengutuk maka dapat dipahami bahwa *risywah* adalah haram. Hal ini dikarenakan sebuah perbuatan yang dilaknat merupakan perbuatan yang sangat tercela, Ulama juga sepakat bahwa pemberi suap, penerima suap, perantara suap, dan harta suapan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan sesuatu yang tidak boleh adalah perbuatan jahat dan haram.⁴⁵ Selain laknat yang akan didapatkan oleh pelaku *Risywah*, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa orang yang memakan hasil *Risywah*, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis lain Rasulullah telah mewanti-wanti pelaku suap dengan neraka, sebagaimana terdapat dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ أَيُّوبَ الْأَهْوَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنَعَائِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ⁴⁶

⁴⁵Faris Khoiril Anam (yang mengutip dari buletin al-Furqaon “Siapa Bilang Suap Haram” Oleh: Abu Mas’ud), *Suap Tidak Haram...* hlm. 21

⁴⁶Sulaiman bin Ahmad Al Thabrani, *Al Mu’jam al Shaghir*, (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1985), juz 1, hlm. 57

Konteks hadis tersebut menunjukkan bahwa siksaan neraka itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan. Makanya suap itu diharamkan.

Dan pemahaman hukum haram ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yakni :

1. QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ) yakni janganlah sebagian dari kalian memakan

harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at.

Maksud memakan adalah mengambil dan merampas. Istilah memakan dipakai karena tujuan terbesar dari harta adalah untuk dipakai makan.

Memakan harta dengan jalan yang batil ada dua bentuk. Pertama, mengambilnya dengan cara lazim: mencuri, merampas, dan sejenisnya.

Kedua, mengambilnya dari pekerjaan yang terlarang, seperti judi, upah bernyanyi, dan cara-cara lain sejenis yang diharamkan syari'at. Ayat ini

berisi pengharaman semua cara tersebut. Arti *al-baathil* dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang pergi atau lenyap. Yang dimaksud dengan batil di sini adalah sesuatu yang haram menurut syari'at, seperti mencuri dan merampas. Ini mencakup segala sesuatu yang diambil tanpa imbalan, atau tanpa kerelaan hati pemiliknya, atau dibelanjakan pada suatu hal yang tidak nyata dan bermanfaat.

(وَتُنذَلُوا) kalian memberi harta kepada hakim sebagai suap agar kalian mendapatkan keputusan pengadilan yang menguntungkan diri kalian. (فَرِيضًا) *al-fariiq* artinya sekumpulan, sekelompok. (بِالْإِثْمِ) yakni dengan jalan melakukan dosa, yaitu dengan cara zalim dan aniaya, misalnya dengan memberikan kesaksian palsu, sumpah dusta, atau sejenisnya. Hal seperti itu disebut *al-itsm* (dosa) karena dosa berkaitan dengan pelakunya. (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) padahal kalian mengetahui bahwa kalian berbuat salah dan berdosa. Ini menandakan betapa nekadnya mereka berbuat maksiat.

Tafsir dan penjelasan dari ayat ini ialah bahwa Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Allah SWT mengidhaafahkan kata *amwaal* kepada *dhamir jamak (kum)* untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya harta

adalah milik umat atau jamaah, sebab umat ini adalah umat yang satu dan saking solider. Ini juga untuk mengisyaratkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain terhitung menghargai harta kita sendiri. Karena ini mengganggu harta orang lain terhitung sebagai kejahatan terhadap umat ini yang mana ia merupakan salah satu individu didalamnya. Kata *amwaal* di-*idhaafah*-kan kepada *dhamiir* orang yang dilarang, karena setiap orang dilarang mengganggu harta orang lain dan dilarang diganggu hartanya.

Memakan dengan jalan yang batil mencakup segala benda yang diambil dengan cara yang tidak benar, seperti riba dan judi (karena ia diambil tanpa imbalan), suap dan pembelaan (di pengadilan) dengan cara yang batil (sebab ia terhitung membantu kezaliman), sedekah kepada orang yang mampu bekerja mencari rezeki (sebab sedekah seperti ini merupakan penghinaan bagi orang itu) dan sedekah ini tidak halal bagi si penerima apabil ia tidak dalam keadaan darurat untuk mengambilnya, mencuri dan merampas (karena perbuatan ini terhitung penyerangan terhadap harta orang lain, baik yang dirampas itu adalah benda ataupun manfaat), merugikan manfaat oarang lain (misalnya mempekerjakan tanpa upah atau mengurangi upahnya), memakan harta anak yatim secara zalim, upah joget dan bernyanyi, upah pelacur, upah

mantra dan pengkhataman Al-Qur'an, harta yang diambil dengan cara menipu dan memalsukan, dan jenis-jenis lainnya yang tergolong harta haram, yang menghantarkan kepada neraka, karena setiap tubuh yang tumbuh dari harta haram lebih pantas untuk masuk neraka. Larangan memakan harta dengan jalan batil juga terdapat dalam ayat-ayat lain, diantaranya, An-nisa' ayat 10 dan ayat 29.

Arti (وَتُذَلُّوا بِمَا إِلَى الْحُكَّامِ), janganlah kalian menyuap hakim/ penguasa dengan harta demi mengambil harta manusia lain dengan perbuatan dosa, misalnya dengan sumpah dusta atau kesaksian palsu dan sejenisnya yang tergolong cara-cara untuk mendapatkan barang haram. Ayat ini meliputi dua bentuk :

Pertama, memberikan harta kepada hakim sebagai suap agar hakim memberikan keputusan batil yang menguntungkan mereka sehingga mereka dapat mengambil hak orang lain. *Kedua*, mengajukan gugat perkara ke pengadilan dengan berlandaskan pada hujjah yang batil, dengan memalsukan fakta, memberi kesaksian palsu dan sumpah dusta.⁴⁷

Risywah/ suap ini merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 402-204

disembuhkan, mengacaukan tatanan sosial, menjungkirbalikkan nilai humanisme. Di samping itu, *risywah* mampu menggerogoti nilai dan moral umat secara perlahan dan pasti. *Risywah* mampu membentuk *syakhsiah* individualistis, materialistis, bermental hipokrit, pengkhianat, tamak, dan tega dengan sesama. Di Indonesia, *risywah/* suap banyak mewarnai pemilihan pemimpin, baik Gubernur, Bupati, Walikota, dan lainnya. Negara yang seharusnya menjamin bahwa warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, menjadi ternodai dengan praktik ini. Karena dalam praktiknya, pilihan untuk mendukung seorang pemimpin menjadikan uang dan materi sebagai pertimbangannya.

Risywah/ suap ini terkadang disebut juga *politic paying* dikarenakan pada faktanya tidak hanya dengan “uang”, melainkan terkadang dengan menggunakan barang lain semisal makanan atau sembako. Efektifitas praktek ini tentunya tergantung dari beberapa nilai rupiah atau barang yang diberikan. Bahkan terkadang kaum terpelajar pun tidak terlepas dari menjadi pemilih pragmatis. Sehingga hal yang

benar-benar dapat menyelamatkan seseorang dari praktik ini adalah keimanan, bukan pendidikan.⁴⁸

2. QS. Al-Maidah: 42

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram⁴⁹. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat yang berbicara tentang sifat-sifat sementara orang Yahudi. Kalau dalam ayat yang lalu dikemukakan bahwa mereka amat suka mendengar kebohongan dan amat suka mendengar berita untuk disampaikan kepada orang lain, pada saat ini ditekankan bahwa : mereka adalah orang-orang yang amat suka mendengar, yakni menerima dan membenarkan berita bohong, bukan sekedar mendengarkannya dengan penuh antusias.

⁴⁸Muhammad Nur Shiddiq, "Money Politic Dalam Tinjauan Hadis Nabi", *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, 2 (Maret 2019), hlm. 84

⁴⁹Menurut Sahabat Rasulullah SAW yaitu Umar Bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan Lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *أَلَسْتُ* pada ayat tersebut adalah suap (*Risywah*) lihat Faris Khoiril Anam, *Suap Tidak Haram...* hlm. 22

Disamping itu, *banyak* juga diantara mereka yang *memakan*, yakni memperoleh dan mempergunakan yang *haram*, seperti *riba*, *sogok-menyo*gok, dan lain-lain. Karena itu, *jika seandainya mereka*, yakni orang-orang Yahudi itu, *datang kepadamu*, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, *maka putuskanlah* perkara yang mereka ajukan *diantar mereka, atau berpalinglah dari mereka*; yakni kamu dapat memilih memutuskan atau tidak dan *jika seandainya engkau berpaling dari mereka*, yakni menolak permintaan mereka, *maka yakinlah bahwa mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika seandainya engkau memilih untuk memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah* perkara yang mereka ajukan itu, *antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*

Kata (سحت) *suht* pada mulanya berarti *sesuatu yang membinasakan*. Sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli mana dan bagaimana ia memperoleh harta, ia dipersamakan dengan binatang yang melahap

segala macam makanan sehingga pada akhirnya ia binasa oleh perbuatannya sendiri.⁵⁰

Suap/ *risywah* kerap kali disamakan dengan pengistilahan hadiah, ungkapan terimakasih, dan lain sebagainya. Pengistilahan hadiah sebagai bentuk penyamaran dari salahsatu bentuk *risywah* yang biasanya termanifestasikan dalam usaha meminta pertolongan dan meminta kemudahan untuk suatu urusan dengan memberi hadiah kepada petugas yang mengurusnya, sehingga urusan-urusan tidak akan beres kecuali dengannya, serta hilanglah *muru'ah* (kewibawaan) dan akhlak di antara manusia, dan pergaulan di antara mereka hanyalah dibangun berdasarkan materi semata, tertutuplah celah untuk mendapatkan pahala dan orang yang mengatur urusan agama tampak tak berdaya dihadapan manusia.⁵¹

Makna tertutuplah celah untuk mendapatkan pahala dan orang yang mengatur urusan agama tampak tak berdaya dihadapan manusia ialah bukti tidak adanya pengaktualan dari QS. Al-Maidah: 2, sebagaimana firman Allah SWT :

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah 3:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* , Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 125

⁵¹Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis antara Hadiah dan Suap*, Jakarta: Darus Sunnah, 2018, hlm. 71

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵²

Dalam hal hukum haramnya *risywah*/ suap menyuap, ulama berbeda pendapat tentang pengecualian hukum haram ini. Sekelompok ulama mengharamkan *risywah*/ suap tersebut secara mutlak, tanpa ada pengecualian. Argumen yang disampaikan oleh kelompok ini adalah karena Al-quran dan hadis telah mengharamkan *risywah* secara mutlak. Sementara pengecualian *risywah* dari hukum haram “hanya” disebutkan oleh pendapat yuris (fuqaha). Pendapat fiqih, menurut kelompok pertama ini, tidak memiliki kekuatan sebanding Al-quran dan Sunnah. Sementara kelompok ulama lain, yaitu mayoritas yuris (*jumhur al-fuqaha*’) memberikan pengecualian. Dengan kata lain, pada kasus tertentu dan dengan alasan tertentu, suap diperbolehkan.⁵³

Berikut adalah macam-macam *risywah* dan pengecualiannya yang membolehkan melakukan *risywah*/ suap :

⁵²Penggalan dari QS. Al-Maidah: 2 tersebut ialah perintah untuk tolong menolong dalam hal kebajikan, bertolak belakang jika menolong namun mengharap hadiah, serta menolong namun dalam hal tolong menolong berbuat dosa menciptakan kebatilan.

⁵³Faris Khoiril Anam, *Suap Tidak Haram...* hlm. 24

- a. Suap untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang batil. Halal itu jelas dan harampun juga jelas. Kebenaran itu kekal, dan kebatilan itu sirna. Berhubung suap merupakan salahsatu sarana untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, maka Islam melarang perbuatan tersebut dan menjadikan harta suap haram dimakan. Adapun dosanya ditanggung oleh penyuap, penerima suap, dan mediator (perantara antara penyuap dan penerima suap).
- b. Suap untuk mempertahankan kebenaran, dan menolak marabahaya. Secara naluri, manusia adalah makhluk beradab, dan memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial dan berusaha berbuat baik. Namun, terkadang manusia tidak sadar sehingga terjerumus dalam kemaksiatan, penganiayaan, dan membahayakan orang lain. Sehingga seseorang tidak bisa memperoleh haknya, tidak bisa mencegah kezaliman dan bahaya yang mengancam jiwanya, kecuali dengan menyuap. Suap dalam hal ini diperbolehkan, namun lebih utama ia harus bersabar sehingga Allah SWT memudahkan jalan untuk meraih haknya, dan menolak

bahaya. Menurut mayoritas ulama, dalam hal tersebut penerima suap saja yang berdosa (bukan penyuap).⁵⁴

- c. Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Menyerahkan jabatan kepada orang yang mempunyai dedikasi loyalitas dan kemampuan yang mapan, merupakan amanat agama yang wajib dilaksanakan. Oleh sebab itu harus dihindari cara-cara yang kotor yang kadang-kadang digunakan untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan, maka Islam mengharamkannya baik kepada penerima, penyuap, maupun mediator diantara keduanya. Berikut dalil-dalil tentang keharaman *risywah* semacam ini :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)*

⁵⁴Hal tersebut juga jelas telah diterangkan dari QS. Al-maidah: 2, bahwa menyampaikan kebenaran kepada yang berhak dan mencegah marabahaya serta kezaliman dari padanyanya merupakan suatu pertolongan.

Dengan demikian menyerahkan suap untuk meraih jabatan atau pekerjaan, berarti membuka jalan untuk menyerahkan jabatan kepada orang yang semestinya tidak berhak mendudukinya. Hal ini menyalahi aturan dari Allah SWT pada

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.* (QS. Al- Anfal: 27)

Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa menyuap dengan tujuan memperoleh jabatan pekerjaan berarti membuka jalan kearah adanya pengkhianatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena penerima suap tersebut sudah menyerahkan jabatan kepada yang tidak berhak. Oleh sebab itu menyerahkan harta benda dalam hal ini, termasuk suap dan jelas haram.⁵⁵

⁵⁵Konteks ayat tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW tentang larangan meminta jabatan حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا نَحْنُ نَسْأَلُكَ هَذَا مِنْ سَأَلِهِ وَلَا مِنْ حِرْصٍ عَلَيْهِ, Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu mengatakan; aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan; 'Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah?' orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya." Menyuap dalam hal memperoleh jabatanpun sebagai langkah dari realisasi ambisinya dalam memperoleh suatu jabatan. Dikutip dari Lidwa

3. Unsur-Unsur *Risywah*

Sebagaimana dari penjelasan hadis dan hukum *risywah*/ suap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *risywah* yaitu sebagai berikut :

- a. Penerima, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain, baik berupa harta atau uang, maupun jasa agar dia bisa melaksanakan permintaan penyuap, padahal bertentangan dengan syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b. Pemberi/ penyuap, yaitu orang yang menyerahkan harta/uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.
- c. Suapan, yaitu harta atau uang, maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.⁵⁶
- d. Perantara Suap, yaitu orang yang membantu serta terlibat dalam proses terjadinya suap.

Pustaka i-software Kitab 9 Imam, Sumber :Bukhari Kitab: Hukum-hukum, Bab : Larangan ambisi jabatan, No. Hadist : 6616

⁵⁶Abdullah Ath-Thuraiqi, *Hukum Suap dalam Islam...* hlm. 4

D. Faktor-faktor Pendorong *Risywah*/suap

Banyak sekali faktor pendorong terjadinya *risywah* diantaranya sebagai berikut :⁵⁷

1. *Dha'ful* iman/ lemahnya iman

Risywah sangat erat berhubungan dengan mentalis iman yang rendah. Praktek suap sejatinya merupakan refleksi dari lemahnya keimanan dalam diri seseorang. Tidak mungkin orang yang imannya kuat menempuh jalan *risywah*, karena hal tersebut suatu pelanggaran syari'at yang akan berimplikasi pada siksa di akhirat. Orang yang melakukan *risywah* pun tidak merasa bahwa perbuatannya diawasi oleh Allah SWT. Dia tidak merasa bahwa Allah SWT memiliki malaikat yang mencatat amal setiap hamba. Seandainya dia bisa aman dan lepas dari pengawasan manusia dan pengadilannya. Maka tidak akan mungkin lepas dari pengadilan dan pengawasan Allah SWT.

2. Tamak dan Serakah

Suap menyuap merupakan gambaran keserakahan manusia. Sikap tersebut merupakan bentuk ketidak *qana'ahan* dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT atas dirinya. Seolah orang yang

⁵⁷Haryono, "*Risywah (Suap Menyuaap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis)*", ... hlm 441- 442

melakukan *risywah* tidak percaya bahwa Allah SWT adalah penentu segala sesuatu. Seandainya ia melakukan *risywah* namun Allah SWT berkehendak lain atas perkaranya maka hal tersebut sangatlah mudah. Di sebabkan faktor tamak dan serakah *risywah* merajalela di masyarakat kita.

3. Malas Berusaha

Orang yang melakukan *risywah* ingin segala masalahnya tuntas secepat kilat apapun jalannya. Norma-norma hukum tidak lagi diindahkan untuk mencapai tujuannya. Banyak orang berpikir yang penting urusan selesai tanpa ditinjau dengan cara Islami. Padahal akibat dari perbuatannya ini, ia boleh jadi telah mengambil hak-hak saudaranya dengan cara yang zalim.

4. Hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang

Banyaknya kasus suap-menyuap pada masyarakat salahsatu disebabkan karena hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang. Jujur dan amanat dua sifat yang luntur pada diri pejabat maupun pelayan masyarakat. Demi ambisi pribadi seseorang yang berbuat *risywah* rela membuang sifat jujur dan amanat pada dirinya.

5. Lemahnya penegakan hukum di Masyarakat

Lemahnya penegakan hukum dimasyarakat menjadikan tradisi *risywah* mengakar kuat. Hukum di negeri ini terlihat terlalu elastik karena bisa dipelintir dan disetir oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, tanpa adanya hukum yang kuat budaya *risywah* akan senantiasa merambah dan bertambah.

E. Hal-hal yang Identik (Serupa) dengan *Risywah*

Jika dilihat dari sisi esensi *risywah* yaitu pemberian (*athiyyah*), maka ada beberapa istilah dalam Islam yang memiliki keserupaan dengannya, diantara hal tersebut adalah :

1. Hadiah

Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya dengan *risywah* adalah jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan rasa kasih sayang.

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu bantuan dari orang yang beri. Dari pengertian tersebut jelas bahwa hadiah adalah perbuatan yang terbebas dari unsur-unsur *risywah*, akan tetapi pada saat-saat

tertentu hadiah dapat dikategorikan sebagai *risywah* jika yang menerima adalah pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan. Karena dikhawatirkan digunakan untuk memanfaatkan jabatannya atau kekuasaannya, karena hadiah yang diberikan kepada pejabat atau penguasa lebih sering diberikan oleh mereka yang memiliki kepentingan dengan penenerima hadiah dikarenakan kedudukannya.

Lebih lanjut, Ibnu Mas'ud berkata : "*Termasuk harta haram jika kamu mengusahakan suatu kebutuhan untuk orang lain dan kamu berhasil memenuhinya lalu memberimu hadiah dan kamu menerimanya*". Lalu lanjut, Ali ra berkata : "*akan datang masa yang menghalalkan yang haram dengan jalan hadiah*". Dalam penyelenggaraan Negara, banyak praktik-praktik yang berhubungan dengan hadiah namun sebenarnya adalah *risywah*.

2. Hibah

Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa *Ar-Raasyi* yaitu pemberi suap memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan *Al-Wahib* atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

3. Shadaqah

Shadaqah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT. Seperti halnya zakat ataupun infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seorang yang bersedekah ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhoan Allah SWT semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut.⁵⁸

⁵⁸Wawan Trans Pujianto, "Risywah dalam Perspektif Hukum Islam",... hlm. 271-275

BAB III

PROFIL MASYARAKAT DESA SUKA CINTA

KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR

A. Sejarah Desa Suka Cinta

Latar belakang desa Suka Cinta dahulunya bermula dengan nama Kemambang. Penamaan Kemambang sendiri tentu memiliki asal-muasal yang cukup terkesan. Konon, nama kemambang muncul karena adanya aktivitas buruk dari masyarakat kemambang, yang sering melakukan pembegalan di daerah aliran sungai ogan atau yang diberi nama sungai batang hari. Beberapa warga yang melakukan aksi tersebut dengan cara menenggelamkan dirinya hingga terlihat hanya bagian kepalanya saja. Beberapa warga tersebut menggunakan strategi semacam itu untuk menunggu lintasan perahu-perahu luar Desa yang berlayar. Begini tutur kakek Asmar selaku tokoh adat dan sesepuh di Desa Suka Cinta :

Name dusun toboh ikak bemule dai name kemambang, sangkan di nameke kemambang karne zaman dulu banyak wang-wang nakal yang galak nodong nunggu di ayo ikak, nenggelamke awak e cuma nimbulke kepala bae. Nunggu perahu-perahu luoh dusun yang liwat. Karne wang galak beendam di ayo itu make ji wang ngambang-ngambang, laju name dusun ikak dijuluki kemambang. Sekitar taun 1920, dusun kemambang ikak mulak i di datangi penduduk baru yang datang dengan tujuan untuk

muke lahan beumeh. Kebanyak an wang datangan itu beasal dai dusun meranjat dan dusun rantau alai. Lame kelamean perkembangan penduduk semangkan betambah karne kekayean alam di dusun kemambang ikak yang muat wang galak tinggal mulak i dai kondisi tanahnya yang soboh serte asel beumehnye banyak. Karne asekk lemak dan suke yang di dapat oleh penduduk datangan itu muat segale wang yang datang yang awalnya cuma nak mukak lahan beumeh jadi penduduk yang mantap tinggal di dusun ikak. Hal itulah nandek bukti asekk suke dan cintenye penduduk datangan yang tinggal di dusun ikak. Lame-lame name dusun ikak di juluk i Suka Cinta.⁵⁹

(Nama desa kita ini bermula dengan nama Kemambang, asal penamaan kemambang karena pada zaman dahulu banyak orang-orang jahat yang sering melakukan pembegalan menunggu mangsa di sungai ini. Dengan cara menenggelamkan badannya dan hanya mengapungkan kepalanya saja. Menunggu perahu-perahu luar desa yang lewat. Karena aktivitas buruk masyarakat yang melakukan pembegalan dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan kepalanya saja atau dengan kata lain mengambang-ngambang di sungai, maka nama desa tersebut di beri nama kemambang. Sekitar tahun 1920, desa Kemambang ini mulai didatangi penduduk baru yang datang dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian. Mayoritas penduduk datangan tersebut berasal dari desa Meranjat dan desa Rantau Alai. Aktivitas perkembangan penduduk semakin bertambah karena potensi sumber daya di desa Kemambang ini menarik untuk ditempati mulai dari kondisi tanahnya yang subur serta hasil pertanian yang berlimpah. Karena rasa nyaman dan bahagia yang didapatkan oleh penduduk datangan tersebut membuat setiap orang yang datang yang awalnya hanya ingin membuka lahan pertanian menjadi penduduk tetap yang bermukim di desa Kemambang. Hal tersebut merupakan bukti dari rasa Suka dan Cintanya penduduk datangan yang bertempat tinggal di desa kemambang.

⁵⁹Wawancara dengan kakek Asmar selaku tokoh adat dan sesepuh di desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 4 November 2019 pukul 20.10 Wib

Dalam sejarah perkembangan nama kemambang desa ini dinamakan dengan nama Suka Cinta.)

Asal muasal nama desa Suka Cinta ini juga terimplementasi hingga sekarang, Desa Suka Cinta yang pada awalnya hanya terdiri dari 3 Dusun sekarang berkembang menjadi 4 Dusun. Dusun 4 yang merupakan dusun tumbuh perkembangan dari masyarakat suku Jawa yang mulai berdatangan dan menetap di Desa Suka Cinta yang terletak di seberang sungai Desa. Hal tersebut juga membuktikan bahwa alasan mereka (Suku Jawa) berpindah ke Desa Suka Cinta karena rasa suka dan cintanya mereka yang pada awalnya hanya ingin bertani di tanah Desa Suka Cinta. Namun, karena rasa suka dan cintanya mereka tumbuh di tanah desa Suka Cinta dan memilih menetap di Desa Suka Cinta, yang pada akhirnya dengan melihat berkembangnya suku Jawa yang berdatangan, Kepala Desa Suka Cinta memutuskan untuk menjadikan daerah yang berada di seberang desa Suka Cinta tersebut menjadi Dusun 4 Suka Cinta.

Desa Suka Cinta merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan luas wilayah 1.284 KM² dan berkisar 4% dari wilayah Kecamatan Muara Kuang. Desa ini terdiri dari 4 Dusun dan 8 Rt, dengan jumlah penduduk

sebanyak 2.190 jiwa (1.134 jiwa laki-laki, dan 1.056 jiwa perempuan).⁶⁰

B. Letak Geografis Desa Suka Cinta

Letak geografis desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Ramakasih Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Nagasari Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.⁶¹

⁶⁰Sumber dari buku *Data Agregat Kependudukan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir*.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Zarnubi selaku sekretariat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 3 November 2019 pukul 15:56 Wib

Dengan batasan-batasan tersebut maka telah jelas dan dapat membedakan antara daerah yang satu dan yang lain. Adapun iklim desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan, dan hal tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian padi dan hasil kebun karet masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

C. Demografi Desa Suka Cinta

1. Religiusitas Masyarakat

Religiusitas atau suatu kondisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat secara universal merupakan elemen yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Agama mampu memberikan makna dan tujuan hidup manusia, sumber etik, moral dan nilai. Agama bukan saja memberikan membicarakan persoalan menyangkut dunia luar (*beyond*), hubungan manusia dengan yang gaib yakni Tuhan dan sikap terhadapnya, juga implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan timbal balik antara agama sebagai kenyataan sosial yang empirik. Pengaruh timbal balik terjadi, interaksi agama dan masyarakat. Dengan demikian

penghayatan dan pengalaman agama tergantung pada masyarakat pemeluknya.⁶²

Mengenai religiusitas masyarakat, tentu berhubungan erat dengan fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman mengenai fungsi agama tidak bisa terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi manusia dan masyarakatnya, tantangan tersebut berupa; ketidakpastian, ketidakmampuan, serta ketidakberdayaan dan keterbatasan. Untuk mengatasi itu semua orang lari kepada agama, karena mereka punya keyakinan yang kuat bahwa agama memiliki kesanggupan yang denitif dalam menolong. Istilah fungsi agama menunjuk kepada sumbangan yang diberikan agama untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan terus menerus sepanjang kehidupan (proses beragama). Menurut Mirhan dalam bukunya agama dan beberapa aspek sosial, fungsi agama bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif disini ialah bahwa agama memberikan pengajaran melalui ajaran-ajarannya, dimana manusia meyakini

⁶²Mirhan Am, *Agama dan Beberapa Aspek Sosial*, Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2014, hlm. 2

dengan bimbingan itu mereka akan mampu menghadapi persoalan hidup.⁶³

b. Fungsi Penyelamatan

Dapat dipastikan bahwa manusia dalam mencapai keselamatan harus dengan agama, karena agama yang menjadi keyakinan mempunyai fungsi eksklusif : agama membantu manusia untuk mengenal yang gaib, sesuatu yang lebih tinggi (Allah) dan cara berhubungan dengan-Nya. Dan agama memberikan tawaran bahwa bagi orang yang bersalah hendaklah bertaubat, menyesali segala kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatan salah yang telah dilakukannya.

c. Fungsi Pengawasan Sosial (Sosial Kontrol)

Agama memberi sanksi kepada orang yang melanggarnya dengan dosa dan mengadakan pengawasan ketat atas pelaksanaannya. Sosial kontrol dalam Islam tergambar dalam ajaran tentang amar ma'ruf nahi munkar. Firman Allah SWT pada surah Al-Imran ayat 110 sebagai berikut :

⁶³Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Imran ayat 101 yang artinya bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, Rasul-Nya pun berada ditengah-tengah kamu ? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (Agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan dijelaskan juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 2 : Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya : *Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah...*

d. Fungsi Memupuk Persaudaraan

Sebagian orang memungkinkan untuk tidak sependapat dengan ungkapan ini, karena mereka memberikan tuduhan bahwa dalam sejarah yang ditemukan adanya permusuhan dan perpecahan karena masalah agama. Namun, walaupun hal tersebut terjadi atau pernah terjadi adalah suatu penilaian yang tidak objektif. Karena, disamping itu juga banyak masyarakat agama dengan agama yang mereka peluk justru mengokohkan eksistensi masyarakat itu sendiri.⁶⁴

e. Fungsi Transformatif

Agama memberikan bimbingan untuk membina dan mengembangkan nilai-nilai sosial yang baik dan positif untuk dapat dimanfaatkan serta dilestarikan demi kepentingan

⁶⁴Jelas bahwa Islam memberikan pelajaran tentang persaudaraan, yakni ukhuwah Islamiyah dan kerukunan hidup beragama. Sebagaimana QS. Al- Hujurat ayat 10 dan QS. Mumtahana ayat 8

masyarakat itu sendiri.⁶⁵ Hubungan agama dalam masyarakat atau struktur sosial merupakan hubungan dua arah (timbang balik), ide-ide dan nilai-nilai mempengaruhi perbuatan manusia, sebaliknya kondisi sosial menyebabkan lahir dan berkembang ide serta nilai-nilai, dan masyarakat bukan hanya sekedar struktur sosial, tetapi juga merupakan suatu proses sosial yang kompleks, hubungan yang paling berpengaruh dan mempengaruhi.

Dan dari data yang diperoleh bahwa masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir 100% pemeluk agama Islam.⁶⁶ Namun, pada sisi pemahaman keagamaan di Desa Suka Cinta ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai persepsi yang berbeda (seperti kelompok LDII, *Manhaj Salaf*, *Tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah*). Karena adanya pemahaman keagamaan yang berbeda antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain menyebabkan adanya sedikit kurang harmonisan dalam kondisi sosial masyarakat misal dalam persoalan sholat

⁶⁵Mirhan, *Agama dan Beberapa Aspek Sosial*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014, hlm. 97-101

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Fahrul selaku Kadus I deasa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 1 November 2019

berjama'ah dan acara-acara memperingati hari bersejarah dalam Islam yang dilaksanakan di Masjid *Al-Ikhlash*, karena ketua pengurus Masjidnya berpemahaman *salafi* maka kelompok *Tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah* kesulitan untuk mendapatkan kesempatan berdakwah di Masjid tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut hanya pada sisi persoalan itu saja, dan tidak menyebabkan permusuhan satu sama lain. Di desa ini terdapat 3 masjid dan 2 mushola. 1 masjid di bangun oleh kelompok LDII dan difungsikan hanya untuk kelompok tersebut. 1 masjid dibangun di seberang Sungai Desa Suka Cinta tepatnya terletak di Dusun 4 Desa Suka Cinta. Sedangkan masjid yang satunya yaitu masjid *Al-Ikhlash* yang difungsikan untuk kegiatan masyarakat pada umumnya. Dan 1 mushola yaitu mushola *Nurul Yaqin* yang dimanfaatkan untuk aktivitas belajar ilmu agama dari majelis *Tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah*⁶⁷. Satu mushola lagi dimanfaatkan untuk

⁶⁷Tarekat ini merupakan penggabungan (*univikasi*) inti dari ajaran dua tarekat besar; tarekat qadiriyyah dan Naqsabandiyyah. Tarekat ini didirikan oleh syekh besar masjid al-Haram di Makkah, bernama Ahmad Khatib ibn Adb. Ghaffar al-sambasi al-Jawi (w.1878 M), beliau adalah seorang ulama besar dari Indonesia yang tinggal sampai akhir hayatnya di Makkah. Amalan-amalan tarekat ini umumnya bertujuan untuk *tazqiyat al-nafs* (penyucian jiwa). Marwan Salahudin, "Amalan Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsabandiyyah Sebagai Proses Pendidikan Jiwa Di Masjid

aktivitas belajar mengajar Pendidikan Usia Dini desa Suka Cinta.

Religiusitas pada masyarakat desa Suka Cinta pada umumnya sudah mulai membaik, hal ini tampak dari rutinitas sekelompok masyarakat sehari-hari yang dipenuhi dengan nuansa keagamaan. Menurut Bapak Adi selaku Tokoh Agama desa Suka Cinta mengungkapkan:

Semenjak lah hampir due tahun ikak, mushola yang di laut itu (mushola Nurul Yaqin) rami tiap arai dan tiap malam kecuali malam minggu. Kalu siang-siang rami budak-budak beajo ngaji. Malam-malam rombongan wang tue-tue yang nak beajo ngaji, beajo ilmu agama juek. Alhamdulillah budak-budak ngajinye lah begoyo bagus, ade yang kecil-kecil lah Al-qur'an. Sistem ngajinye mungkin lemak bagi jama'ah sikak, idak bosan, kadang diseling-seling beajo tajwid, fiqh, kadang siraman rohani. Dak kami pongot biaya idak duk yang ngaji sikak, kesian wang yang nak beajo ngaji, beajo ilmu agama tapi harus ngeluohke duit.⁶⁸

(Sejak dua tahun terakhir ini, mushola yang di arah sungai itu (*Nurul Yaqin*) ramai setiap hari dan setiap malam kecuali malam minggu. Kalau siang-siang ramai anak-anak belajar mengaji. Diwaktu malamnya kelompok orang dewasa yang ingin belajar mengaji, belajar ilmu agama. Alhamdulillah anak-anak mengajinya sudah baik, ada yang masih kecil-kecil sudah mengaji Al-qur'an. sistem mengajinya mungkin enak bagi jama'ah disini, tidak membosankan, terkadang diselingi dengan belajar tajwid, fiqh, dan terkadang siraman rohani. Mengaji

Babul Muttaqin Desa Kradenan Jetis Ponorogo”, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Volume 2 Nomor 1 2016, Surabaya, hlm. 67

⁶⁸Wawancara dengan bapak Adi selaku tokoh agama dan sekaligus pendiri Majelis Nurul Yaqin desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 2 November 2019

disini tidak kami pungut biaya nak, kasihan orang yang ingin belajar mengaji, belajar ilmu agama tetapi harus mengeluarkan uang.)

2. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain mewujudkan manusia yang berkualitas, pendidikan juga merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun negara. Manusia yang berkualitas dapat menjadi tenaga penggerak tercapainya kemajuan negara. Dengan demikian jelas, bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berkualitas.⁶⁹

Sehubungan dengan aspek pendidikan masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini tentu sangat berpengaruh dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. Bagi sebagian masyarakat merasakan kurangnya bekal ilmu pengetahuan dan wawasan karena minimnya pendidikan masa lampau, terutama pengetahuan mengenai *risywah/ suap*. Namun, pada masa sekarang mayoritas para orangtua menanamkan prinsip bahwa anak-anak mereka harus lebih berpendidikan dari mereka, semangat berprinsip

⁶⁹Ahmad Ngubaidillah dan Rikie Kartadie, “Pengaruh Media Visual Menggunakan Aplikasi Lectora Insfire terhadap hasil belajar peserta didik”, *Jurnal penelitian pendidikan*, vol. 35 Nomor 2 Tahun 2018 Tulung Agung, hlm. 96

tersebut didukung dengan oleh sarana dan prasarana pendidikan di Desa sekarang. Walaupun belum terkategori sepenuhnya baik, setidaknya proses pendidikan di Desa ini sudah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya.

Desa ini memiliki 5 unit gedung sekolah yang terdiri atas 1 unit untuk Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), 2 gedung untuk Sekolah Dasar (SD), 1 gedung untuk sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 gedung untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dan dari data yang diperoleh bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang sudah tersedia di lokasi pedesaan sangat mendukung dan mendorong minat belajar siswa-siswi untuk melanjutkan pendidikan mengingat pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Dan hal tersebut merupakan hal yang positif dalam perkembangan masyarakat. Apalagi sudah hampir 3 tahun ini Sekolah Dasar di desa Suka Cinta khususnya, sudah menerapkan program *diniyah*, dimana siswa-siswi lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah untuk belajar dibandingkan bermain sepulang sekolah.

Salah seorang wali murid mengungkapkan :

“lah lemak mak ikak arai budak SD, lebih banyak waktu di sekolah untuk belajar dai pada balek sekolah banyaklah busek bae, apelagi lah musim musekke hp ikak, kecik-kecik lah main game di hp kan kurang bagus juek man neman musekke hp.

Pendidikan itu penting, mun pacak anak-anak kami ikak jangan sampai cak kami kehidupannye, jangan sampai cak kami tebatas pendidikannye”.⁷⁰

(Beruntung sekarang anak-anak SD, lebih banyak waktu di sekolah untuk belajar daripada pulang sekolah lebih banyak main, apalagi sekarang sudah zamannya main *Hand Phone*, kecil-kecil sudah main *game* di *Hand Phone* hal tersebut kurang baik jika sering-sering memainkan *Hand Phone*. Pendidikan itu penting, kalau bisa anak-anak kami ini jangan samapai seperti kami kehidupannya, jangan sampa seperti kami yang terbatas pendidikannya.)

3. Sosial Budaya Masyarakat

Manusia hidup dalam semesta alam ini diciptakan dengan berkelompok-kelompok dalam suatu wilayah-wilayah tertentu. Mereka yang berada dan hidup dalam wilayah-wilayah tertentu itulah yang disebut dengan kolektifa sosial atau masyarakat.⁷¹ Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari sebuah budaya, dimana manusia itu sendiri sebagai pencipta, pendukung dan pengembangan kebudayaan. Betapa bagaimana kondisi keadaannya, asal ada manusia tentulah ada kebudayaan. Kebudayaan: *cultuur* (Bahasa Belanda), *culture* (Bahasa Inggris), berasal dari perkataan latin “*colere*” yang berarti mengolah,

⁷⁰Wawancara dengan ibu Cikmina selaku wali murid SDN 12 Muara Kuang dan selaku masyarakat desa Suka Kecamatan Cinta Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 3 November 2019

⁷¹ Mirhan, *Agama dan Beberapa Aspek Sosial...* hlm. 131

mengerjakan menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani⁷².

Setiap manusia memiliki kebudayaannya masing-masing, dan masing-masing manusia tersebut mewujudkan kebudayaannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan yang ada pada masyarakat, dan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta benda-benda hasil karya manusia. Wujud dari kebudayaan yang diungkapkan tersebut terdapat juga didalam sistem religi atau kepercayaan yang ada pada setiap masyarakat, dan juga merupakan kenyataan hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat merupakan alat pengatur dan memberi arahan kepada setiap tindakan, perilaku dan karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan. Kebudayaan yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikir dari setiap masyarakat.⁷³

⁷²Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 67-72

⁷³M. Chairul Basrun Umanailo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Maluku: Fam Publishing, 2016, hlm. 31-32

Seperti halnya masyarakat yang tinggal di Desa Suka Cinta yang mayoritas adalah suku ogan, mereka mempunyai dan masih melestarikan warisan budaya dari nenek moyang salah satunya yaitu ciri khas bahasa, bagaimana tidak antara desa satu dengan yang lainnya di kecamatan Muara Kuang berbeda-beda. Karena Desa ini merupakan keturunan campuran dari suku pegagan dan suku meranjat yaitu suku ogan maka bahasanya mirip dalam pencampuran dua bahasa tersebut.

Dalam hal pola pikir berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat Desa Suka Cinta mempunyai prinsip dan pola pikir yang kuat. Contohnya seperti hal mata pencarian. Mata pencarian masyarakat Desa Suka Cinta mayoritas adalah seorang petani, dari sekitar tahun 1920-an masyarakat suku pegagan dan meranjat datang untuk menumpang bercocok tanam, karena hasil yang berlimpah dan kenyamanan suasana Desa maka hal itu juga menjadi alasan dan asal nama Desa Suka Cinta, hingga sekarang tradisi mata pencarian itu terus berlanjut. Tentu, dalam hal ini juga menjadi faktor kemajuan Desa, pola pikir yang mungkin kurang berinovasi mengakibatkan minimnya pendapatan masyarakat masa kini.

4. Ekonomi Masyarakat

Kehidupan umat manusia memiliki beragam aspek. Ekonomi merupakan salahsatunya,⁷⁴ aspek ekonomi masyarakat tentu juga akan berpengaruh pada pola pikir dan tindakan serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menyanggah kategori ekonomi stabilpun pada desa Suka Cinta akhir-akhir ini tidak bersahabat. Mayoritas masyarakat desa Suka Cinta berpegang teguh pada mata pencarian petaninya, baik petani padi, maupun petani kebun karet. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari hasil sawah yaitu padi, maka itu akan sedikit menyulitkan karena hasil padipun bisa di panen dalam 1 tahun sekali. Bayangkan, jika kondisi cuaca dan iklim sedang tidak bersahabat maka akan sangat berpengaruh pada hasil panen padinya nanti. Lantas, bagaimana menyikapi untuk mencukupi keperluan dalam 1 tahun kedepan jika hasil panennya tidak maksimal ?

Dan jika hanya mengandalkan hasil dari kebun karet, maka bagaimana dengan harga jual karet sekarang ?. Sudah hampir 5 tahun belakangan ini, harga karet turun sekitar 75% dari tahun 2011. Yang tadinya harga karet bisa mencapai sekitar Rp. 22.

⁷⁴Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2009, hlm. 249

000,00 perkilonya kini turun menjadi harga Rp. 6.000,00 perkilo, bahkan pernah mencapai harga Rp. 3.500,00 perkilo sekitar tahun 2014.⁷⁵ Namun, ketika permasalahan tersebut timbul mayoritas masyarakat desa tersebut tetap mempertahankan mata pencarian pertaniannya. Keteguhan prinsip dalam budaya khas desa yaitu bercocok tanam dan perkebunan karet tetap dijaga oleh masyarakat karena merupakan tradisi sejak awal pertumbuhan desa. Namun, prinsip tersebut mempunyai dampak negatif dalam berpengaruh turunnya pendapatan masyarakat.

Keteguhan prinsip yang membentuk pola pikir tersebut yaitu teguh dalam menjaga budaya mata pencarian yang merupakan warisan budaya nenek moyang (mengikuti tradisi), karena prinsip melestarikan budaya tersebut juga menjadikan alasan pendukung mengapa terjadi penerimaan uang sogok saat mendekati pemilihan calon legislatif kemarin.

Ibu Leni mengungkapkan :

“cakmane toboh ngeleh wang lain yang cak lebih tertak mak ngambek jugak, pacak dak milu toboh ngambek jugak”.

⁷⁵Wawancara dengan nenek toiyibah, selaku masyarakat desa Suka Cinta dengan mata pencariannya sebagai seorang petani padi dan petani kebun karet, pada tanggal 3 November 2019

(Bagaimana tidak, ketika kita melihat orang yang kelihatannya lebih mengerti urusan Agama juga mau menerima uang/ barang yang diberikan oleh oknum yang bermaksud, kitapun juga mengikutinya.)

Ungkapan yang dituturkan dalam bahasa desa Suka Cinta tersebut mengartikan bahwa ketika melihat orang lain yang kelihatannya lebih mengerti urusan tersebut seperti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya ikut juga berperan dalam penerimaan uang yang dibagikan yang bertujuan membeli hak pilih yang disamakan sebagai ungkapan terimakasih (hadiah) untuk nantinya karena sudah memilih calon yang ditawarkan, maka bu leni hanya mengikuti peran tersebut juga.⁷⁶

Karena rendahnya ekonomi masyarakat juga menjadikan alasan mengapa adanya penerimaan uang tersebut.

Ibu yusnazarita mengungkapkan :

⁷⁶Bu Leni mengungkapkan “*cakmane toboh ngeleh wang lain yang cak lebih terti mak ngambek jujuk, pacak dak milu toboh ngambek jujuk*”. Ungkapan yang dituturkan dalam bahasa desa Suka Cinta tersebut mengartikan bahwa ketika melihat orang lain yang kelihatannya lebih mengerti urusan tersebut seperti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya ikut juga berperan dalam penerimaan uang yang dibagikan yang bertujuan membeli hak pilih yang disamakan sebagai ungkapan terimakasih (hadiah) untuk nantinya karena sudah memilih calon yang ditawarkan., maka bu leni hanya mengikuti peran tersebut juga. Wawancara dengan bu Leni selaku salahsatu masyarakat desa Suka Cinta dusun I, pada tanggal 3 November 2019

*Cakmane dak toboh terime, wang lah datang kumah ngantat i duit. Rezeki itu. Tibe toboh lagi buntu dak nak diterime, laju nolak rezeki.*⁷⁷

(Bagaimana tidak kita terima, orang sudah datang mengantarkan uangnya kerumah. Itu adalah rezeki. Ketika lagi masa tidak punya uang, seandainya tidak diterima, itu berarti menolak rezeki.)

⁷⁷Wawancara dengan ibu Yusnazarita selaku masyarakat desa Suka Cinta dusun 3, pada tanggal 3 November 2019, beliau mengungkapkan bahwa bagaimana tidak diterima ketika ada seseorang yang datang memberikan uang, hal tersebut merupakan rezeki. Apalagi ketika perekonomian memang sedang surut, jika menolak pemberian tersebut sama saja menolak rezeki.

BAB IV

KAJIAN LIVING HADIS TERHADAP AKTUALISASI

HADIS *RISYWAH* DI DESA SUKA CINTA

A. PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HADIS *RISYWAH*

Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman, baik dari sisi kebudayaan, bahasa, suku, dan agama. Semua ini bukti yang menandakan kayanya negara ini. Dalam perihal agama, agama memiliki banyak peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ada banyak praktik keberagaman yang berkembang di masyarakat. Secara universal agama merupakan elemen yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Agama mampu memberikan makna dan tujuan hidup manusia, sumber etik, moral dan nilai. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat muslim.⁷⁸

Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-quran yang diyakini, dan ajarannya diamalkan oleh umat Islam. Ia menjadi standar utama umat Islam dalam meneladani dan mempraktikkan petunjuk

⁷⁸ Mirhan, *Agama dan Beberapa Aspek Sosial,...* hlm. 2

Rasulullah SAW. Secara bahasa, kata hadis (*al-hadits*) yang berarti baru yaitu *الْحَدِيثُ مِنَ الْأَشْيَاءِ* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* yang berarti yang lama. Dan menurut ulama hadis mendefinisikan bahwa hadis merupakan sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan taqdir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi SAW.⁷⁹

Dalam banyak hal, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW diteladani secara literal tekstual, meski tidak sedikit pula umat Islam yang berusaha melakukan kontekstualisasi atas suatu hadis. Perdebatan kaum literalis versus kontekstualis memang sulit ditemukan ujung hilirnya, ia akan ada disepanjang sejarah manusia dalam masalah apapun bukan hanya agama. Dalam prosesnya praktik tersebut terus terimplementasi menjadi sebuah tradisi. Tidak jarang juga bahwa tradisi yang tumbuh tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Kajian living hadis menjadi satu hal yang menarik dalam mengolah sebuah tradisi tersebut.

Istilah living hadis dalam kajian Islam di Indonesia merupakan cabang ilmu baru yang digunakan dalam penelitian hadis. Living hadis secara istilah seringkali diartikan dengan hadis yang hidup. Kata living

⁷⁹M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 15

sendiri diambil dari bahasa Inggris yang mempunyai arti ganda. Arti yang pertama yaitu “yang hidup” dan arti yang kedua adalah “menghidupkan”, atau yang dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan istilah *al-hayy* dan *ihya*⁸⁰. Maka istilah dari living hadis ini dapat diartikan sebagai hadis yang hidup dan menghidupkan hadis. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan makna yang kedua yaitu menghidupkan hadis. Terkait penisbatan ilmu living hadis dalam rumpun keilmuan termasuk dalam rumpun ilmu hadis yaitu ilmu tentang pengamalan hadis. Dalam kajian ilmu hadis, ia terkategori sebagai ilmu non naskah hadis, atau ilmu hadis yang dikaji secara empiris, bukan normatif. Termasuk juga bagian dari ilmu sosiologi-antropologi hadis⁸¹, yang fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat.⁸²

Upaya untuk menghidupkan hadis di lingkungan masyarakat, dimana suatu fenomena atau praktik dikembalikan dan ditinjau ke dalam hadis Nabi SAW. Seperti halnya praktik *risywah* yang terjadi di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini. Praktik yang sudah mulai mewabah menjadi tradisi, sudah seharusnya

⁸⁰ Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis*,... hlm. 20

⁸¹ Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis*,...hlm. 30

⁸² Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LkiS, 2002

di upayakan dan di kembalikan kepada pedoman hidup yang telah di syariatkan.

Dalam upaya menghidupkan hadis tentang pelarangan *risywah* di tengah kehidupan masyarakat desa Suka Cinta ini, pola pengaktualisasian adalah proses dalam pengupayaan pencapaian yang diinginkan pada penelitian. Pemahaman⁸³ dan pengamalan adalah pisau bedah yang menjadi tolok ukur dalam melihat bagaimana pengaktualisasian dari hadis *risywah* ini. Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, mengakui lima agama, tetapi dengan adanya lebih dari 500 suku bangsa, maka suatu fakta adalah bahwa di Negara ini sekurang-kurangnya ada sekian banyak kepercayaan pula yang tak dapat kita abaikan demikian saja. Namun, tidak dapat diabaikan juga bahwa dalam semua agama di Indonesia tentu ada sebagian yang tidak mengikuti dengan tepat ajaran yang resmi. Sebagian besar pemeluk agama Islam yaitu di Jawa, di Jawa pun tidak sepenuhnya menjalankan

⁸³Untuk mengukur pemahaman masyarakat, digunakan metode verstehen. Verstehen disini ialah suatu metode penelitian dengan objek nilai-nilai keagamaan/kebudayaan manusia, simbol, pemikiran-pemikiran, makna bahkan gejala-gejala sosial. Baca juga Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 165

agamanya sesuai dengan syariat agama Islam, begitupun dengan lingkungan sekitar.⁸⁴

Masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir yang bisa dikatakan 100% beragama Islam. Karena masyarakatnya secara menyeluruh beragama Islam, maka fasilitas tempat ibadahnya pun sudah cukup memadai. Sayangnya, karena aktivitas rata-rata masyarakat yang mata pencariannya adalah petani yang waktunya banyak terlewatkan di daerah sawah dan perkebunan maka tidak memungkinkan masyarakatnya untuk aktif sholat berjama'ah di Masjid dan aktif di kegiatannya.

Namun, dalam perkembangan yang mulai membaik saat ini pada sekelompok masyarakat ada yang rutin melaksanakan kajian. Hal tersebut mulai tumbuh sekitar 2 tahun belakangan ini, semenjak kedatangan bapak Adi yang menetap di Desa Suka Cinta ini. Bapak Adi menyatakan bahwa ia merasa ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang ia miliki dan berbagi kepada masyarakat atas yang pernah ia pelajari. Beliau mulai membangun dan menghidupkan Mushola yang sebelumnya sering tidak di fungsikan, hingga sekarang mulai hidup dan aktif dimanfaatkan untuk kegiatan majelis. Dengan pemahaman *Tarekat*

⁸⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 193-194

Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah yang beliau miliki beliau mulai menyebarkan ilmu agama di lingkungan masyarakat. Mengenai pemahaman hadis pelarangan *risywah*/ suap, Bapak Adi mengatakan :

Menurut pendapat aku orang datang ngenjuk kito amplop, kito ini jugo harus yang namonyo bijak kalu menurut pendapat aku ye. Dari hadis Nabi SAW tadi jangan sampe kito tadi tu habluminnasnyo rusak hablumnilallahnyo rusak, kalu pacak habluminnasnyo dapat, hablumninallahnyo dapat. Jadi, orang yang datang ngasih amplop ye kalu kalu die ngomong ini gek dengerken bae, kalau kito tolak nanti dio tersinggung ye. Kito ambil duitnya, cuman jangan kito makan. Kita masukkan kedalam kotak amal, apa kita kasih sedekah kemandengan tujuannyo ini sedekah caleg tadi nah dengan tujuan uang ini aku sedekahkan atas nama caleg tadi. Kalau masalah kito tadi tidak ada sangkut paut dengan dio tadi karena walaupun diakhirat jujuk tadi kan tetap masih bukan kita bukan kita makan duit tadi, duitnyo kito ambil untuk menghormati dio tadi yang datang kalu kito di Indonesia kito tolak, kito dikatokenyo sok suci membuat dio tesinggung. Jadi kita di situlah menurut aku kita harus bijak. Bijak disitu ya jangan sampai orang yang datang tersebut tersinggung, kalau urusan sama Allah mah bisa, kita pribadi sama Allah SWT langsung. Tapi kalau urusan samo manusia sukar nanti kito dak diterimo dio tesinggung terucap kato sok sucilah, sok itulah. Jadi menurut kami, kami ambil dia datang ambil, dia kasih ambil. Cuma yang njuknyo tadi yang dikasihnya tadi kito infaqkan lagi atas nama caleg tadi, dengan niat menyalurkan sedekahnya tadi, jadi calegnya yang bersedekah mudah-mudahan dengan sedekahnya tadi dia terpilih. Hal semacam kalo niat minta dipilih yang dio ngasih tadi itu jelas risywah. Kalau bersedekah itu tidak ada maksud dan tujuan itu nilai sedekah kita, kalau dio ngomong

ikhlas saja ikhlas itu tidak diucapkan menurut pengertiannya. Tapi kalau ikhlas itu memang sebenar-benarnya, kalau dia ngebagi duit itu sudah jelas pasti minta pilih, sedangkan pilihan hati kito kemano kapan kito tingkah laku caleg tadi tidak sesuai kita masih pilih berarti kita tu memilih pemimpin yang salah. Maaf ya, memang mamang asli plembang, mamang jugo disini dirike majelis Thariqah di laut, jadi kalau prinsip mamang dengan jama'ah, seperti itu ambil, jangan dak diambil, ado yang dibeliken sapu untuk mushola, ado yang dimasukkan dalam mushola, menghormati wong yang ngenjuk tadi jangan sampe dio tesinggung diosudah datang tempat kito kito tolak kagek dikatokenyo kito sok suci jadi biarlah kito ambil terima cuma antara kito dengan Allah setelahnyo itu. Kalau risywah sudah jelas "barangsiapa yang memberi dengan maksud tertentu".⁸⁵

(Menurut pendapat saya kita harus bijak dalam menyikapi orang yang datang memberikan amplop, dari Hadis Nabi SAW tadi, jangan sampai merusak hablumminannas dan merusak juga hablumminallah. Kalau bisa hablumminannasnya baik dan habluminallahnya juga baik. Jadi, ketika orang yang datang dengan maksud tertentu tersebut, maka kita dengarkan saja terlebih dahulu, kalau kita tolak pemberiannya nanti dia tersinggung. Kita ambil uangnya, namun jangan kita gunakan untuk makan, kita alih fungsikan dengan dimasukkan ke kotak amal, atau kita sedekahkan dengan maksud itu adalah sedekahnya calon legislatif atas nama calon legislatif yang memberi tadi. Kalau hubungan kita dan orang yang memberi/ calon legislatif tadi kita tidak ada hubungan apa-apa karena kita tidak memakan uang yang diberikan tadi. Ketika diberi uangnya kita ambil, itu hanya untuk menghormati orang yang telah memberi, menurut saya di Indonesia ini kita menolak pemberian

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Adi selaku Tokoh Agama, pada tanggal 2 November 2019

semacam tadi, kita dikatakan orang yang sombong dalam kesucian diri membuat orang yang memberi merasa tersinggung. Dan disinilah kita harus bersikap bijaksana. Bijaksana disini jangan sampai orang yang datang tersebut tersinggung, kalau urusan kita dengan Allah SWT itu urusan pribadi secara langsung dengan Allah SWT. Tetapi, kalau urusan dengan manusia itu sulit, jika tidak diterima pemberiannya maka ia merasa sakit hati dan tersinggung. Jadi menurut saya, saya ambil pemberiannya ketika ia datang dan memberi dan saya infaqkan lagi dengan nama calon legislatif tadi, dengan niat menyalurkan sedekahnya dan semoga dengan sedekahnya ia tadi ia terpilih. Seperti hal ini, ketika orang memberi dengan syarat maksud dan tujuan tertentu maka itu bisa dikatakan *risywah*. Bersedekah itu tidak mengandung maksud dan tujuan tertentu, itulah nilai dalam sedekah kita. Kalau orang tersebut menyebut bahwa ia ikhlas memberi maka ukuran ikhlaspun tidak akan diucapkan bahwa dirinya ikhlas memberi menurut pengertiannya. Tetapi kalau ikhlas itu memang sebenar-benarnya dalam memberi tanpa meminta imbalan dan ambisi maksud tujuan tertentu. Tetapi kalau orang tersebut memberi sudah jelas bahwa itu adalah langkah jelas minta dipilih, sedangkan pilihan hati kita dimana, ketika kita melihat tingkahlaku buruk orang tersebut masih tetap kita pilih berarti kita memilih pemimpin yang salah. Maaf ya, memang saya adalah orang pendatang dan asli orang Palembang, saya disini juga mnedirikan majelis *Tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyya*, di arah pinggir sungai desa. Prinsip saya kepada jama'ah saya "silahkan ambil pemberian dari calon legislatif tersebut", dari uang pemberian tersebut ada yang dibelanjakan dengan membeli sapu untuk mushola, dan ada yang dimasukkan di kotak amal mushola. Sikap tersebut sebagai langkah menghargai orang yang memberi agar ia tidak mersa tersinggung karena sudah datang ketempat kita namun kita tolak, dan hal itu juga sebagai langkah agar tidak muncul asumsi bahwa kita dengan sombong dalam hal agama karena

menjaga kesucian. Biarlah kita terima pemberian dari orang tersebut dan setelah itu hanya urusan kita dengan Allah SWT. Kalau yang dimaksud dengan *risywah* itu sudah jelas, barang siapa yang memberi namun mempunyai dan menginginkan maksud dan tujuan tertentu di dalamnya (melobi suara rakyat).

Dalam hal ini, mengenai isi dari ungkapan pernyataan pendapat dari bapak Adi tentang *risywah*, bahwa ia mengetahui hadis tentang pelarangan *risywah* tersebut dan dalam pemahamannya ia lebih mengutamakan rasa sosial kemasyarakatannya yaitu menghargai sesama manusia dalam menerima pemberian dari seseorang oknum terkait. Menurut Amrullah Ahmad, bahwa Islam di Indonesia mengalami pengembangan dan pendalaman arti, berdasarkan arti kata semantiknya, Islam berarti damai. Damai dalam hubungan horizontal antara sesama makhluk manusia dan makhluk lainnya, harga menghargai antar sesama, bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu, saling menguntungkan antara sesama manusia dan sesama makhluk.⁸⁶ Namun, dalam persoalan *risywah* bukan tenggang rasa sosial yang berdasarkan sekedar tolong menolong, namun berakibat penentuan kesejahteraan banyak masyarakat. *Risywah* dalam praktik di tengah masyarakat desa Suka Cinta ini ialah *risywah* dalam bentuk memperoleh jabatan atau pekerjaan.

⁸⁶Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press 1996

Masyarakat Desa Suka Cinta yang mata pencariannya rata-rata petani beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan ekonomi, hal tersebut juga menjadi penopang alasan masyarakat yang mau menerima pemberian (*Suap /risywah*) dari oknum calon legislatif pemilu 2019 kemarin. Dalam seluruh kehidupan manusia mata pencarian merupakan masalah pokok karena keberlangsungan kehidupan terjadi semata-mata dengan dipenuhinya berbagai bentuk kebutuhan jasmani.⁸⁷ Disamping kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai pelarangan dari hadis *risywah* menjadikan masyarakat untuk berfikir bahwa pemberian tersebut sah-sah saja untuk dinikmati dan dianggap sebagai rezeki. Begini tutur salah satu warga yang bertempat tinggal di RT 5 desa Suka Cinta :

*Asak wang ngenjuk, ngape dak nak ditrime. Buyan igek wang lah datang nyengok kumah ngenjok dak nak ambek. Rezeki itu*⁸⁸.

(Kalau orang memberi, mengapa tidak diterima. Bodoh jika orang sudah datang menghampiri rumah untuk memberi tetapi tidak mau diambil. Itu rezeki.)

Di samping kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum, yang dalam hal ini mengenai pelarangan *risywah*, faktor

⁸⁷Nyoman Kutha Ratna, *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 400

⁸⁸Wawancara dengan Ibu Yusnazarita salahseorang warga Desa Suka Cinta RT 5, pada tanggal 3 November 2019

ekonomi pun berperan dimana masyarakat dalam masa ini menganggap bahwa hal tersebut sah-sah saja untuk dinikmati dan beranggapan bahwa itu adalah rezeki yang sudah sepatutnya dinikmati. Jika kemapanan perekonomian berkelas, mungkin saja hal ini mampu menepis gejala tidak sehat dalam ilmu perpolitikan dan kemasyarakatan. Awal yang tidak sehat akan berdampak kemiringan dalam perjalanan kedepan. Seorang calon pemimpin yang awalnya sudah menghalalkan segala cara (menyogok) kepada pemegang kedaulatan (rakyat) bisa diartikan ambisi terhadap jabatan yang terlalu tinggi. Bukankah seharusnya dalam langkah Pemilu adalah menentukan pemimpin yang kedepannya mampu menjadi pemimpin yang amanah⁸⁹ agar diraihnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat mendatang. Pemimpin ialah mereka yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang berada dilingkungannya. Pemimpin dan pemegang amanah seharusnya mereka yang memiliki akhlak mulia dan bersikap *wara*. Sesungguhnya kesuksesan dan keberhasilan suatu bangsa tergantung pada akhlak bangsa itu. Bila akhlak bangsa itu rusak, maka rusak pula bangsa tersebut.

⁸⁹Karena amanah harus diserahkan kepada mereka yang ahli, maka Islam menolak mereka yang dianggap lemah memegang suatu amanah selama masih ada orang yang lebih tepat, sekalipun orang itu masih ada hubungan kekerabatan. Baca juga Yan Orgianus, *Akhlak dan Etos Kerja Islam*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018, hlm. 162

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa warga tersebut kurang mengetahui dan memahami mengenai hadis pelarangan *risywah*. Dan faktor ekonomi menjadi penopang terjadinya penerimaan suap/*risywah*.

Menurut Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi dalam bukunya *Asbabul Wurud* pada poin *Awas Suap*, beliau menjelaskan satu hadis tentang *risywah/ sogok*:

خُذْ وَالْعَطَاءَ مَا دَا مَعَطَاءً فَإِنْ تَجَّ حَفَّتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهَا الْمُلْكُ وَصَارَ الْعَطَاءُ
رُشَاءً عَن دِينِكُمْ فَدَعُوهُ

“ambillah pemberian selama ia pemberian. Maka jika orang Quraisy berbuat kekuasaan, jadilah pemberian itu menjadi sogokan terhadap agamamu, maka tinggalkanlah ia”.

Perawi :

Bukhari di dalam *“At Tarikhul Kabir”*, dari Dzu Zawaid (Ya’isy) seorang sahabat, tinggal di Madinah.

Sabab Wurud :

Diriwayatkan dari Abu Daud dari Salim bin Muthir seorang syekh dari penduduk lembah Qura bahwa ia pada suatu hari telah keluar untuk mengerjakan ibadah haji. Ketika tiba di Suwaida, muncullah seorang laki-laki, tampaknya ia sedang mencari obat dan sesuatu. Kemudia ia berkata : ”Terangkanlah kepada ku siapa yang

telah mendengar nasihat Rasullullah SAW di waktu haji wada'. Muthair berkata bahwa Rasullullah telah bersabda “wahai manusia, ambillah pemberian, selama ia pemberian dan seterusnya”.

Hadis tersebut menerangkan bahwa dibolehkan mengambil pemberian selama ia pemberian yang diberikan karena Allah SWT bukan untuk maksud-maksud yang lain. Pemberian dengan pamrih keduniawiaan adalah *risywah* atau sogok alias suap, hukumnya haram.⁹⁰

Kadus 4 desa Suka Cinta mengatakan bahwa orang yang menerima suap/ *risywah* layaknya terikat dengan tali :

Yang jelas suap/risywah itu tidak boleh. Dan bentuk-bentuk suap yang diketahui yaitu uang dan berupa fasilitas pekerjaan/ menjanjikan. Akibat dari fasilitas tersebut penerima suap dapat dikendalikan layaknya tali tambang yang tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau saya didatangi oleh oknum yang terkait saya tidak terpengaruh mau disuap diberikan uang/ barang maka saya menolaknya dengan mengatakan “maaf saya seorang kadus dan selaku sorotan masyarakat disini saya tidak mau disuap, dan saya tetap do’akan apa yang dihajatkan tuan semoga berhasil namun saya juga mengarahkan masyarakat disini untuk tetap teguh pendirian dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat mendatang dan jika ada yang memberikan uang/sembako itu boleh diterima karena sudah

⁹⁰Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, Jakarta: Kalam Mulia, Ttp, hlm. 323-324

*diberi sebagai bentuk menghargai pemberian orang yang memberi*⁹¹.

Dari penuturan pak Kadus 4 tersebut dan selaku warga desa Suka Cinta RT 8 diatas, menggambarkan bahwa dalam pengetahuan mengenai *risywah/ suap* beliau sudah cukup mengetahui. Namun, jika dilihat dari pemahaman tentang hadis pelarangan *risywah/ suap* beliau belum mendalam mengetahui makna pelarangan dari hadis tersebut beliau lebih terikat rasa sosial yang mengutamakan menghargai sesama sebagai alasan yang membuatnya berargumen bahwa menerima uang/ barang lainnya dari seorang pemberi yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu ketika mendekati pemilu 2019 kemarin itu boleh diterima. Hanya saja, untuk menentukan siapa pilihan yang dijatuhkan saat pemilu itu haruslah sesuai dengan pilihan masing-masing dan lebih mengutamakan untuk kesejahteraan masyarakat mendatang atau dengan kata lain tidak terikat pada pemberian yang diberikan oleh seorang oknum tersebut dan tidak menjadi tolok ukur dipilih tidaknya seseorang tersebut.

Menurut bapak Khalik warga RT 7 desa Suka Cinta, jika mendekati pemilu ada sebagian orang yang datang ke rumah-rumah memberikan uang/ sembako kepada masyarakat Desa. Sikap yang beliau lakukan dalam menanggapi kejadian ini ialah melihat terlebih dahulu latar belakang alasan orang tersebut memberi, jika ia memberi dengan tidak mengatakan meminta imbalan atau suara dalam pemilu maka itu bisa diterima, namun jika orang tersebut datang memberi karena maksud dan tujuan tertentu maka itu terkategori sebagai *risywah/ suap*. Alasan Bapak Khalik jika tidak mau menerima pemberian tersebut karena ada maksud tertentu dari orang yang bersangkutan ia mengatakan untuk hak suara itu adalah pilihan hati nurani saya. berikut tutur bapak Khalik :

⁹¹Wawancara dengan Bapak Siswanto, selaku Kadus 4 dan selaku salahseorang warga desa Suka Cinta RT 8 pada tanggal 10 Januari 2020

Suap itu memang tidak boleh, hukumnya haram baik orang yang mengeluarkan, orang yang diberi, maupun orang yang memberi jalan. Ketika mendekati waktu pemilu seseorang oknum datang kerumah dengan memberikan uang/ barang namun tidak menyebutkan maksud dan tujuan tertentu hanya membagikan saja, maka itu bisa diterima. Namun, jika datang memberi dengan maksud dan tujuan tertentu minta di coblos no X maka itu tidak bisa diterima dan diartikan sebagai suap. Alasan dan cara menolaknya “aku mungkin nanti kapan sudah waktunya pemilihan aku masalah milih terhadap pendapat hati nurani aku, mungkin kalau kedatangan dikamu ya silahkan kalau kedatangan di orang lain ya mungkin itu bagiannya.”⁹²

Dari penuturan dan penjelasan tersebut bahwa bapak Khalik sudah mengetahui dan memahami makna dari hadis pelarangan *risywah/suap*.

Menurut bapak Ahmad Azwan warga desa Suka Cinta RT 4 bahwa *risywah/suap* itu ada pengecualiannya :

Misal eh wang milu tes CPNS lah lulus tapi oleh karena ade oknum yang bermain kezaliman dalam ketahap seleksi berikutnya, make itu bukan sogok, karne die membayar untuk ngambil haknye kecuali die memang ade omngan sekian aku mintek luluske. Di lingkungan toboh kakni istilahnye walaupun galak dibahas di khutbah asekk sare nerapkenye, toboh yang tau galak dimusuhi sok alimlah, sare cak nerapkenye karne lah makai gale lah membudaye. Kalu wang ngenjuk amplop mendekati pemilu itu termasuk suap/sogok meli suare, kadang-kadang ade die tu jujuk yang dikateke meli tapi die dak meli berhubung die lah bajek lah lame seandainya aku ade keluarga

⁹²Wawancara dengan Bapak Khalik salahseorang warga Desa Suka Cinta RT 7, pada tanggal 10 Januari 2020

tau paham tibe-tibe tau-tau nak nyalon die taroklah datang dengan toboh mintek tolong cuma die tu selame ikak memmang ade pemberiannya selame ikak bukan karne die nak calon itu, itu dianggap semacam cak sistem kekeluargaan, kalu wang tau-tau datang ngenjuk duit dan mintek dipilih itu yang meli suare itu termasuk sogoklah. Dikateke wang itu lah lihai juek die dak kadangan mencetuske ao “pokok e trime bae kagek ijeke ke bae”ade yang mitu ade yang tau-tau ngenjuk duit, kami juek pernah waktu datang ke masjid tu ade caleg datang ke Masjid ngenjuk duit tau-tau kami sedeh semayang, kami nanye duit ape kakni, die ngomong ao mbeklah bae mpai sekali kaklah aku ngenjuk wang nolak, cuma die dak ade ngomong mintek pilih kami juek dak katek beban karne wang ngenjuk kami tolak juek die dak katek itu kecuali toboh tu istilahnye ade ijab qobul nian pokok suare kau itulah lain cerite eh deh memang die tu meli suare toboh, kalu cak die tu ngenjuk tempat kami tu cak anakku waktu itu azan milu njuk e 50 kami wang berape tu. Wallahhu ‘alam makmane kami nak nyikapinye wang kak ngenjuk Cuma die tu dak ade bahase itu tanggal sekian tulung suare kak dak katek istilahnye die fokus kepilih tu cuma die tu numpang semayang. Cuma kalu yang galak jelas-jelas nian mintek pilih ngenjuk duit ah banyak lah merate, mun di umah kak dak pernah kami terime, paling wang tu ngenjuk cak barang-barang jam cuma dak ade pokok e itu⁹³.

(Misalnya orang ikut tes CPNS sudah lulus tahap awal tetapi oleh karena ada oknum yang bermain kezaliman dalam tahap berikutnya, maka itu bukan sogok/suap/*risywah*, karena dia membayar untuk mengambil haknya kecuali dia memang ada pembicaraan kesepakatan bayaran berapa nominal yang akan dikeluarkan jika mau lulus. Di lingkungan kita iniwalaupun istilahnya sering dibahas di Khutbah susah diterapkan, kita yang tahu akan olok-olok “*sok alim*”/ sombong dalam pemahaman keagamaan menganggap diri paling benar dan suci, susah jika mau diterapkan di masyarakat karena sudah menggunakannya semua sudah membudaya. Kalau orang yang memberi amplop

⁹³Wawancara dengan bapak Ahmad Azwan selaku salah seorang warga Desa Suka Cinta RT 4 pada tanggal 2 November 2019

mendekati pemilu itu termasuk suap/sogok membeli suara rakyat, terkadang ada juga yang melakukan memberi amplop seperti mau membeli suara tetapi karena sudah kenal baik sejak lama, seandainya aku yang mempunyai keluarga yang aku kenal baik tiba-tiba mencalonkan diri sebagai caleg dan datang, anggap saja dia datang mau meminta bantuan, namun, ia memberi tidak hanya saat mau mencalon tetapi sudah lama dan dikenal baik. Dan itu bisa di istilahkan sebagai bentuk kekeluargaan, kalau orang yang datang tiba-tiba memberikan uang dan meminta pilih pada calon yang dikehendaki itu termasuk sogoklah/*risywah*. Bisa dikatakan bahwa orang tersebut/ yang memberi sudah mahir bersiasat, terkadang hanya mengatakan “terima saja, nanti pikirkan saja”. Namun, ada juga yang tiba-tiba memberi, kami pun pernah ketika datang ke Masjid terdapat caleg yang sedang berkunjung ke Masjid dan memberi kami uang seusai sholat, kalaupun menanyakan uang apa ini dan dia hanya menjawab terima saja, baru kali ini saya memberi ada yang mau menolak, dan orang tersebut tidak ada pembicaraan seperti akad meminta pilih orang tersebut. Kami pun merasa tanpa beban menerimanya karena tidak ada ijab-qobul sebelumnya, berbeda jika sebelumnya ada ijab-qabul, seperti waktu itu orang tersebut memberi kami uang karena waktu itu anak kami yang azan maka diberi Rp. 50.000 kami pun juga beberapa orang yang lain. Wallahu’alam bagaimana cara kami mau menyikapinya ketika orang ini memberi hanya saja orang tersebut tidak ada ujaran yang mengatakan bahwa tanggal X tolong suara pemilunya, dan kata-kata tersebut tidak ada diucapkan hanya saja orang tersebut berkunjung untuk sholat. Kalau yang jelas-jelas menyampaikan keinginannya untuk dipilih dengan memberikan sejumlah uang, itu banyak dan sudah merata, tetapi kalau di rumah ini tidak pernah kami terima kecuali memberi barang-barang seperti jam dan itupun tidak ada kata “pokoknya harus pilih...”.)

Memahami apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Azwan, bahwa bapak Ahmad Azwan sudah memahami apa yang terkategori dari *risywah* atau suap. Dan menurut apa yang beliau katakan bahwa pada saat itu beliau sudah mengaktualkan makna pelarangan dari hadis larangan *risywah*.

Menurut Bapak Agus Mail, SH selaku tokoh politik dan warga Desa Suka Cinta RT 3 mengatakan bahwa :

*Dak boleh sebenoeh, mun aku nulak e “nerime yang mikak nih aooku asekk e aku asekk berat”. Alasan yang jelas e wang nerime uleh kebutuhan karne faktor ekonomi, faktor kebutuhan mungkin ade asekk kandang die asekk die tau deh tapi karne asekk kebutuhan die make faktor ekonomi nerimenye. Wang yang nerime, wang yang nyuap keneh gale.*⁹⁴

Sebenarnya *risywah*/ suap itu tidak boleh, kalau saya menolak pemberian dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki pemberi dengan mengatakan “kalau saya merasa berat menerima pemberian ini”. Alasan yang menjadi penjelas bahwa orang-orang banyak menerimanya karena faktor ekonomi dan kebutuhan, mungkin ada sebagian orang yang tahu makna hadis pelarangan suap tersebut tetapi karena kebutuhan maka tetap menerima pemberian dari pemberi dengan maksud yang dikehendaki tersebut.

Dari apa yang dikatakan oleh bapak Agus Mail, dan beberapa wawancara dengan warga lain bahwa perihai perekonomian adalah salah satu penyebab penerimaan pemberian/ *risywah*.

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Agus Mail Selaku Tokoh Politik warga RT 3 Desa Suka Cinta, pada tanggal 3 November 2019

Menurut bapak Herman selaku salah seorang warga RT 2 desa

Suka Cinta, mengungkapkan :

Misal mendekati pemilihan legislatif galak ade bae wang datang ke umah-umah ngenjuk amplop mintek tulung pilihke sianu itu money politic, misal nye wang datang ngenjuk amplop mun istilah nye katek dukungan lain pacak ditrime cuma man ade keluarga dak pacak nak nerimenye. Sebenoh e kalu nak berdasarke hadis tadi dak boleh ditrime. Istilah nye money politic tu termasuk kecurangan yang ngenjuk salah yang nerime salah idak de murni menang tu. Dak katek wang dak galak di njuk duit. Sebanyak e mintek dak, wang ngenjuk. Ambek.

Misal mendekati pemilihan legislatif ada sebagian oknum yang mendatangi rumah-rumah dengan memberikan amplop meminta bantuan agar pemilihan legislatif nanti orang yang bersangkutan memilih calon yang ditawarkan maka itu bisa dikatakan *money politic*, misalnya orang datang memberi amplop seandainya tidak ada calon yang saya dukung/ target yang saya pilih maka tawaran tersebut bisa diterima tetapi jika ada keluarga yang mencalon maka tidak bisa diterima. Sebenarnya kalau berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, tidak boleh diterima. Istilah nya *money politic* itu termasuk suatu kecurangan yang memberi salah, yang menerima salah, menang karena tidak murni. Tidak ada orang yang tidak mau diberi uang. Sebanyak nya. Karena tidak meminta, orang memberi. Ambil.

Dalam hal *risywah*, bapak Herman mengistilahkan *risywah* dengan istilah *money politic*. Beliau mengetahui dan memahami bahwa *risywah* itu tidak boleh, namun dalam sisi lain ia tetap mau menerima pemberian yang diberikan oknum calon legislatif dengan alasan dia mau menerima pemberian tersebut jika ia sebelumnya belum

mempunyai target Calon Legislatif pilihannya dan tidak ada keluarga yang bersaing dalam pencalonan yang akan ia pilih. Dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan ini beliau memahami namun tidak mengaktualisasikan dari apa yang ia pahami.

Menurut ibu Leni selaku warga desa Suka Cinta RT 1 menyatakan :

Kalu wang ngenjuk amplop mintek pilih ao toboh tu ngeleh jugek misal e toboh mun asekk dak ade nak nulung die mun dak nak diambek dakpape, mun toboh asekk rela de misal e die ikhlas nak ngenjuk toboh, toboh asekk senang nak milih die, mbek bae. Ao mun wang ceramah-ceramah di Masjid galak tedengoh jugek, cuman gati ibarat e wang nak calon deh, wang kak njuk e duit gale kadangan ibarat e deh wang kak kadangan pacaklah dai toboh taulah dai toboh lagi ambek wang jadi toboh milu pulek bae.⁹⁵

(Kalau orang memberi amplop meminta tolong untuk memilih calon yang ditawarkan ya, kita melihat juga misalnya kita tidak mau menolong memilih orang yang ditawarkan tersebut ya tidak apa-apa ditolak, tetapi jika kita rela misalnya orang yang memberi ikhlas mau memberi kita dan kita merasa senang untuk memilih orang tersebut, ambil saja. Tentang hadis larangan *risywah* pernah mendengar ceramahnya di Masjid juga ada, tetapi misalnya orang yang mau mencalon/ calon legislatif masyarakat diberi uang semua dan terkadang ada orang yang lebih memahami, lebih mengerti persoalan agama yang lebih mengerti dari kita juga mau menerima pemberian tersebut maka kita ikut menerima juga.)

⁹⁵Wawancara dengan Ibu Leni warga RT 1 Desa Suka Cinta, pada tanggal 03 November 2019

Seseorang yang hanya mengetahui belum tentu memahami, hal ini terrealisasi seperti apa yang dikatakan oleh ibu Leni bahwa ia pernah mendengar ada ceramah yang menjelaskan tentang pelarangan *risywah*, namun ia hanya mendengar dan tidak memaminya secara mendalam. Dan kekurang pahaman tersebut menjadikan ketidak kokohan dalam menentukan urusan yang terlihat biasa namun sebenarnya penting. Dalam ha ini hubungan agama dengan masyarakat berperan. Menurut Mirhan AM, bahwa hubungan agama dengan masyarakat adalah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Perkembngan agama dapat dipengaruhi oleh masyarakat, demikian pula masyarakat dapat mempengaruhi keberadaan agama dalam dimensi sosialnya. Dengan demikian agama dapat berkembang dengan baik, dengan penghayatan dan pengalaman yang baik pulatergantung kepada masyarakat pemeluknya.⁹⁶

Menurut Ustad Deri Mandala, selaku Tokoh Agama di Desa Suka Cinta, mengungkapkan :

Suap itu secara Lughawi/ bahasa ialah sogok menyogok. Secara istilah yang dikutip dari Ibnu Hajar Al-Asqhalani bahwa suap itu adalah memberikan uang untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan yang sebenarnya jabatan atau kekuasaan itu bukan milik kita melainkan milik orang lain. Dikatakan suap itu

⁹⁶Mirhan Am, *Agama dan Beberapa Aspek Sosial*, ... hlm. 119-120

haram jika mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Sudah menjadi hal yang lumrah, kami pribadi beserta keluarga insyaa Allah selagi bisa menolak dengan bahasa yang tidak menyakiti orang yang memberi, insyaa Allah kami tolak. Tapi kalau sudah, bahkan ada orang itu yang sampai memaksa itu terkadang lumayan sulit juga untuk ditolak, tetapi kalau sudah memaksa sampai mengatakan “sikok suare jadilah” itu wallahu’alam tetapi semampunya akan ditolak terkadang mereka yang memberi mungkin tidak berniat menyogok namun demi menarik simpati masyarakat⁹⁷

Dari apa yang dikatakan oleh ustad Deri tersebut, sudah memahami mengenai hadis pelarangan *risywah*. Akan tetapi karena hal tersebut sudah seperti kegiatan yang lumrah terjadi di lingkungan masyarakat, hingga sering ada pemaksaan secara emosional interaksi pasif mengakibatkan seseorang tergoyah pendiriannya.

Menurut Ibu Hoslwati atas apa yang ia ketahui tentang suap ialah:

Suap ? ao sue duk. Kalau orang yang datang ngenjuk amplop/ sembako itu terime. Mun aku wang dak ade datang kumah, kebanyakan biasenye wang galak nak nyengok kumah. Kak tadi minyak galak sekilo, telok wang ngenjuk.⁹⁸

(Suap ? apa itu nak? kalau orang yang datang memberi amplop/ sembako itu bisa diterima. Kalau saya, tidak sampai orang mendatangi rumah-rumah. Kebanyakan biasanya warga desa yang mau datang kerumah orang terebut. Kalau seperti kemarin sembako seperti minyak goreng 1 Kg, dan telur yang diberikan.)

⁹⁷Wawancara dengan Ustad Deri Mandala, selaku tokoh Agama Desa Suka Cinta, pada tanggal 01 November 2019

⁹⁸Wawancara dengan Ibu Hoslwati selaku warga desa Suka Cinta RT 6, Pada tanggal 10 Januari 2020

Dapat diketahui bahwa Ibu Hoslawati kurang mengetahui dan memahami mengenai hadis larangan *risywah*. Hal tersebut diketahui ketika ditanyakan mengenai apa definisi dari *risywah*, beliau terlihat asing dan tidak mengetahui definisinya secara jelas.

Menurut Kepala Desa Suka Cinta, mengungkapkan perihal hadis dan yang berkaitan *risywah* bahwa :

*Dikateke dak olah tedengoh kalu kagek dai tedengoh cuma dak terti masalah-masalah hadis dan dalil, makmane nak nyawab eh mun dak ngerti. Kalu wang datang ngenjuk amplop mintek pilih ngeleh wang e dak nak toboh tulung dak nak di mbek, dak nak di tulung tapi nak dimbek. Dimbek dalam artian tu penoh tanggung jawab pedie yang dikendak i wang, wang kadang-kadang dak nak nunggu di njuk wang nyengok kumah, kalu di aturan demokrasi pemeintahan dak boleh. Yang jelasnye tebiase mikak arai mikak gale wang, men ade duit e galak wang milih e.*⁹⁹

(Kalau dikatakan tidak pernah mendengar, nanti pernah mendengar hanya saja saya tidak mengerti masalah-masalah hadis dan dalil, bagaimana mau menjawabnya kalau tidak mengerti . Kalau orang yang datang memberi amplop maka melihat terlebih dahulu melihat orang yang meminta bantuan ingin ditolong, jika mau menolong dan menerima pemberian oknum terkait maka bisa diterima pemberiannya. Diambil dalam artian penuh dengan tanggung jawab atas ap ayang dikehendaki oleh si pemberi, orang terkadang tidak menunggu diberi namun mencari dan mendatangi rumah orang yang akan memberi , aklau di dalam aturan demokrasi pemerintahan itu tidak boleh. Yang jelasnya karena kebiasaan hingga hari ini menjadikan orang berbuat sama, kalau diberi uang mau memilih.)

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Suka Cinta, pada tanggal 1 November 2019

Dari apa yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Suka Cinta tersebut bahwa ia kurang mengetahui dan kurang memahami mengenai hadis tersebut. Untuk pengaktualisasian dari hadis tersebut masih belum teraktualisasi karena faktor kekurangtahuan dan pemahannya belum tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai hal pemahaman terhadap hadis *riswah* dalam masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang ini sebagian masyarakatnya sudah mengetahui dan memahami maksud dari hadis *risywah* tersebut, dan ada juga yang belum mengetahui dan memahami hadis tersebut.

B. AKTUALISASI HADIS *RISYWAH* DI MASYARAKAT

Terkait mengenai aktualisasi hadis *risywah* dalam masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, bahwa pengaktualisasian dari hadis tersebut masih sangat kurang, karena seseorang yang mengetahui pelarangan hadis *risywah* tersebut belum tentu mampu memahami makna yang ada di dalam hadisnya, begitupun dengan orang yang paham mengenai isi dari hadis tersebut belum tentu mengaktualiasikannya di lingkungan masyarakat, hal tersebut karena berbagai argumen dan faktor yang mereka jadikan sebagai alasan.

Umumnya mereka tetap membolehkan menerima pemberian yang diberikan karena sebagian beranggapan hal tersebut sudah lumrah dan sebagai bentuk pertolongan kepada pihak yang meminta bantuan/pemberi suap, selama tidak ada unsur pemaksaan. Ada juga yang membolehkan menerima, namun uang/ barang yang diberikan tersebut diinfaqkan di Masjid, dengan niatan itu adalah shadaqah dari oknum pemberi. Alasan lainpun membolehkan menerima jika didalam pemberian uang/ barang tersebut tidak ada akad bahwa pemberian tersebut mengarah kepada permintaan tertentu (memilih calon legislatif yang diajukan) maka mereka membolehkan menerima. Namun terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hadis larangan *risywah*, mereka umumnya mengetahui bahwa *risywah* itu tidak boleh. Bisa dikatakan bahwa dari respon masyarakat tersebut bahwa mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis suap. Hal ini juga menunjukkan bahwa *the living hadith* dalam masyarakat tidak terlaksana, maka hal ini adalah sebagai upaya *living the hadith* dalam masyarakat.

C. ANALISIS TERHADAP AKTUALISASI HADIS *RISYWAH* DALAM MASYARAKAT

Dari penjelasan diatas bahwa dari respon masyarakat tersebut, mereka membolehkan menerima pemberian (suapan) dari oknum terkait (penyuap). Sebagaimana masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut adalah rezeki yang halal untuk dinikmati, namun Hal ini juga menampakkan masyarakat seolah tidak memperdulikan jalan datangnya rezeki tersebut dan bisa dikatakan sebagai faktor dari lemahnya iman. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ
أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram".¹⁰⁰

¹⁰⁰Hadis ini dikutip dari Lidwa Pustaka i-software Sumber : Bukhari, Kitab : Jual beli, Bab : Orang yang tidak memperhatikan kehalalan masalah usaha, No. Hadist : 1918

Karena bisa dikatakan bahwa salahsatu faktor yang menjadi penyebab terjadinya *risywah* di masyarakat ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis, memungkinkan kedepannya agar secara rutin diadakannya kegiatan seperti kajian-kajian Islami di Masjid Desa. Dengan begitu secara perlahan kegiatan keagamaan akan hidup ditengah-tengah masyarakat dan membantu masyarakat dengan pola hidup yang Islami.

Dan berbagai faktor lain menjadi alasan pendukung terjadinya *risywah* di kalangan masyarakat Desa Suka Cinta, seperti hal kurangnya penegakan hukum di Desa ini. Perkara ini menuntut kedepan adanya penegakan hukum dan pengawasan secara tegas kepada masyarakat. Bisa jadi aparat Desa meminta bantuan pengawasan secara langsung kepada pihak yang berwajib, untuk mengantisipasi mewabahnya praktik *risywah* ini. Dan dalam hal ini aspek pendidikan kurang berperan, hal juga dikarenakan para kader-kader atau muda-mudi yang telah melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mayoritas melakukan urbanisasi dan memilih bekerja di luar kota. Pendidikan yang seharusnya menjadi wadah untuk peningkatan pengetahuan dan membuka wawasan pola pikir

masyarakat kini belum terealitas. Karena kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat bahwa pentingnya sebuah suara hak pilih yang bisa menentukan kehidupan kesejahteraan masyarakat selama 5 tahun kedepan, menjadikan alasan pendukung terjadinya praktik *risywah*. Upaya yang mungkin bisa dilakukan dalam masalah ini ialah membuat komunitas yang saling bekerjasama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai hal ilmu dan pengetahuan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Mengenai pemahaman masyarakat terhadap hadis *risywah*, sebagian masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini sudah mengetahui dan memahami hadis *risywah* dan pelarangannya, dan sebagiannya belum mengetahui dan memahami hadis *risywah* tersebut.
2. Dan untuk pengaktualisasian dari pemahaman hadis *risywah* tersebut di masyarakat belum terlaksana, karena umumnya masyarakat tetap membolehkan menerima pemberian yang diberikan (suapan) oleh penyuap, dengan anggapan alasan yang beragam.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada penelitian ini tentang Aktualisasi hadis *Risywah* dalam masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, maka dapat diajukan beberapa saran berikut ini :

1. Untuk generasi muda, generasi muda adalah generasi pelurus dalam generasi penerus. Generasi pelurus dalam generasi penerus yang tidak hanya ikut andil pada budaya atau kebiasaan yang sudah dilestarikan. Saat ada kemungkaran di depan mata, maka ada kewajiban untuk ikut serta mencegahnya.
2. Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, sesuatu yang salah namun masih dilakukan maka itu adalah suatu ketidakbenaran. Di Indonesia Sistem pemerintahan yang demokrasi dimana kekuasaan di tangan rakyat dan untuk rakyat, maka jangan sampai salah dalam memilih seorang pemimpin hanya karena iming-iming kesejahteraan individu dan sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, *Asbabul Wurud: latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul 2*, Jakarta, Kalam Mulia, 2000
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasioanal*, Jakarta, Gema Insani Press 1996
- Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Am, Mirhan, *Agama dan Beberapa Aspek Sosial*, Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2014
- Anam, Faris Khoirul, *Suap Tidak Haram*, Yogyakarta, Indes, 2016
- Ath-Thawil, Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah, *Benang Tipis antara Hadiah dan Suap*, Jakarta, Darus Sunnah, 2018
- Ath-Thuraiqi, Abdullah, *Hukum Suap dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 2003
- Azmi, Muhammad Ulul, *Pilkades dan Risywah Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006*
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, Jakarta, Gema Insani, 2013
- Connolly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta, LkiS, 2002
- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009

- Dhaif, Syauqi, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Mesir, Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011
- Haryanto, Sindung, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015
- Haryono, Hukum dan Pranata Sosial Islam dengan judul “*Risywah* (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal* , Dosen tetap Prodi Perbankan Syariah, STAI Al Hidayah, Bogor, t.th
- Hidayah, A Kharerun, Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan), *Skripsi*, jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta, Paradigma, 2010
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Mansyur, M. (et al), *Metodelogi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta, TH-press, 2007
- Muhsin, Abdullah Ibn Abdul, *Suap Dalam Pandangan Islam (Judul Asli: Jarimah Al-Risywah Fiy Syari'ah al-Islamiya)*, penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Nasution ,S, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014
- Orgianus, Yan, *Akhlak dan Etos Kerja Islam*, Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018
- Ratna, Nyoman Kutha, *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Salam, Jurnalis, Suap dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Kitab Al-Qur'an dan Tafsirannya Karya Tim

- Kementrian Agama RI), *Skripsi*, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014
- Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah "Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Solahuddin, M. Agus dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2016
- Supriansyah, Mat, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*, *Skripsi*, jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017
- Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, Ciputat Tangerang Selatan, Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2018
- Umanailo, M. Chairul Basrun, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Maluku, Fam Publishing, 2016
- Wawancara dengan Bapak Adi selaku Tokoh Agama, pada tanggal 02 November 2019
- Wawancara dengan bapak Arpani warga di desa Suka Cinta pada tanggal 16 April 2019
- Wawancara dengan bapak Ahmad Azwan selaku salah seorang warga Desa Suka Cinta RT 4 pada tanggal 02 November 2019
- Wawancara dengan Bapak Agus Mail selaku Tokoh Politik dan warga RT 3 Desa Suka Cinta, pada tanggal 03 November 2019
- Wawancara dengan Bapak Fahrul selaku Kadus I desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 01 November 2019

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Suka Cinta, pada tanggal 01 November 2019

Wawancara dengan Bapak Siswanto, selaku Kadus 4 dan selaku salahseorang warga desa Suka Cinta RT 8 pada tanggal 10 Januari 2020

Wawancara dengan Bapak Zarnubi selaku sekretariat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 3 November 2019

Wawancara dengan ibu Cikmina selaku wali murid SDN 12 Muara Kuang dan selaku masyarakat desa Suka Kecamatan Cinta Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 2 November 2019

Wawancara dengan Ibu Hoslawati selaku warga desa Suka Cinta RT 6, Pada tanggal 10 Januari 2020

Wawancara dengan Ibu Leni warga RT 1 Desa Suka Cinta, pada tanggal 03 November 2019

Wawancara dengan Ibu Yusnazarita salahseorang warga Desa Suka Cinta RT 5, pada tanggal 03 November 2019

Wawancara dengan kakek Asmar selaku tokoh adat dan sesepuh di desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 04 November 2019

Wawancara dengan Nek Yuna, salahsatu warga desa Suka Cinta pada tanggal 17 April 2019

Wawancara dengan Ustad Deri Mandala, selaku tokoh Agama Desa Suka Cinta, pada tanggal 01 November 2019

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, Jakarta, Kecana, 2014

LAMPIRAN

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ustad Deri, selaku Tokoh Agama Desa Suka Cinta



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Suka Cinta



Wawancara dengan Ustad Adi, selaku Tokoh Agama Desa Suka Cinta



Wawancara dengan Ibu Leni, selaku salahseorang warga Desa Suka
Cinta RT 1



Wawancara dengan Ibu Yusnazarita, Selaku salahseorang warga Desa Suka Cinta RT 5



Wawancara dengan Ustad Ahmad Azwan warga RT 4 Desa Suka Cinta



Wawancara dengan Bapak Zarnubi, selaku Sekretariat Desa Suka Cinta



Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Tokoh Politik dan salahseorang warga desa Suka Cinta RT 2 Desa Suka Cinta



Wawancara dengan Bapak Agus Mail, SH, selaku Tokoh Politik dan warga RT 3 Desa Suka Cinta



Wawancara dengan kakek Asmar, selaku sesepuh di Desa Suka Cinta



Wawancara dengan Ibu Hosla, selaku salahseorang warga Desa Suka
Cinta RT 6



Wawancara dengan bapak Khalik warga desa Suka Cinta RT 7



Wawancara dengan bapak Siswanto selaku warga Desa Suka Cinta RT 8 dan Kadus 4 Desa Suka Cinta



Dokumentasi dari hasil penelitian di Dusun 4 Desa Suka Cinta dan perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir



Dokumentasi perjalanan menyeberang menuju Dusun 4 Desa Suka
Cinta yang berlokasi di seberang Desa



Masjid Dusun 4 Desa Suka Cinta



Lokasi persawahan sebagai sumber mata pencarian masyarakat Desa Suka Cinta





Perkebunan masyarakat Desa Suka Cinta yang terletak di seberang
Desa



Perkebunan karet di Desa Suka Cinta sebagai salahsatu sumber mata
pencarian warga

INTERVIEW GUIDE

No	Pertanyaan Peneliti	Informan
1.	<p>kondisi penduduk :</p> <p>a. Jumlah dan komposisi penduduk</p> <p>b. Suku bangsa di desa tersebut</p> <p>c. Mata pencarian masyarakat desa</p> <p>d. Tingkat Pemahaman Keagamaan</p>	<p>Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Agama dan beberapa masyarakat desa</p> <p>Suka Cinta</p>
2.	<p>Sejarah Desa Suka Cinta</p>	<p>Sesepuh di Desa Suka Cinta</p>
3.	<p>Aktualisasi hadits <i>risywah</i> dalam</p>	<p>Tokoh Agama, Tokoh</p>

	<p>masyarakat desa Suka Cinta :</p> <p>1) Pemahaman Masyarakat</p> <p>:</p> <p>a. Apa yang Anda ketahui tentang <i>risywah</i>/ suap dan darimana Anda mengetahuinya ?</p> <p>b. Apakah Anda mengetahui hadits tentang <i>risywah</i>/ suap ?</p> <p>c. Bagaimana menurut Anda mengenai hukum <i>risywah</i>/ suap tersebut dan bagaimana bentuk-bentuk <i>risywah</i> yang Anda ketahui?</p> <p>d. Bagaimana menurut Anda mengenai sebuah janji bersyarat dalam kampanye (menjanjikan sejumlah</p>	<p>Politik, Tokoh Masyarakat, dan 8 orang (perwakilan 1 orang perukun tetangga yang mewakili seluruh masyarakat Desa Suka Cinta)</p>
--	--	--

	<p>uang selesai urusan), apakah termasuk <i>risywah</i>/ suap ?</p> <p>2). Pengamalan :</p> <p>a. Bagaimana menurut Anda jika mendekati dalam pemilu ada sebagian orang yang mendatangi rumah- rumah warga memberikan amplop dan sebagainya dengan alasan ingin meminta bantuan dan partisipasi untuk memilih oknum yang sedang mencalonkan diri tersebut ?</p> <p>b. Bagaimana jika hal diatas tersebut terjadi pada Anda ? apakah Anda mau menerima pemberiannya ?</p> <p>c. Jika tidak mau</p>	
--	--	--

	<p>menerimanya, bagaimana cara Anda menolak pemberiannya ?</p> <p>d. Apa yang melatarbelakangi Anda tidak mau menerima pemberian dari oknum tersebut ?</p> <p>e. Jika iya mau menerimanya, apa yang melatarbelakangi Anda mau menerima pemberian oknum tersebut ?</p>	
--	---	--



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 199 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk anu sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut;
- MEGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menunjuk saudara : 1. Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag. NIP. 197503192000032002
2. Hedhri Nohiran, M.Ag. NIP. 197404271997031002
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :
- Nama** : WINA ARTIKA
NIM / Jurusan : 165360025 / Ilmu Hadits
Semester / Tahun : VII / 2019
Judul Skripsi : AKTUALISASI HADITS RISYWAH DALAM MASYARAKAT DI DESA SUKA CINTA, KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR (STUDY LIVING HADITS)
- Kedua** : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.
- Ketiga** : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 27 September 2019 M
27 Muharram 1441 H

a.n. REKTOR
Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Ketua Jurusan SAA/ILHA/AFI/QT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
3. Bendahara Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Nomor : B-142 Un.09/III.I/PP.009/10/2019
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa
a.n. Wina Artika

Palembang, 02 Oktober 2019 M
03 Saffar 1441 H

Yth.
Kepala Badan Kesbangpol Palembang
di-
tempat

Assalamu'alaikum w. w.
Sehubungan dengan tugas penelitian/penyusunan skripsi mahasiswa, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama	NIM / Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Wina Artika	1653600025 / Ilmu Hadits	Desa Suka Cinta, Kec. Muara Kuang, Kab. Ogan Ilir	AKTUALISASI HADITS RISYWAH DALAM MASYARAKAT DI DESA SUKA CINTA, KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR (Study Living Hadits)

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.
Lama pengambilan data/penelitian : 02 Oktober 2019 s/d 02 April 2020

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Tbu tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Tbu untuk kemudian digunakan dalam penyusunan skripsi yang dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum w. w.

Dekan,

Dr. An Julizan Azwar, M.Ag.
NIP. 19680714194031008

Tembusan :
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang ;
2. Mahasiswa bersangkutan; dan
3. Arsip.

H. Eainal Abidin Mikry ho. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
011 853347 website : www.usu.radenfatah.ac.id



Badan Penyelenggara
Pengujian Nasional
TBS
(Badan Ujian Nasional)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax (0711) 354715
 Palembang 31129

Palembang, 03 Oktober 2019

Kepada Yth
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Ogan Ilir
 Di
 Tempat

SURAT PENGANTAR
 Nomor : 070/2953/Ban. KBP/2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui OPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian ruang lingkup Kabupaten/Kota.
 - b. Surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
 Nomor : B-1498/Un.09/III.IPP.009/10/2019, Tanggal: 03 Oktober 2019,
 Perihal : Mohon Izin Penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada :

No.	Nama/NIM	Instansi	Judul Penelitian
	WINA ARTIKA / 1653600025	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Aktualisasi Hadits Risywah Dalam Masyarakat di Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

PIH. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. BAKFIR RASYID, S.E., M.M., M.Si
 Pembina Utama Muda / IV.C
 NIP. 196210221985101002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Raya Lintas Timur - Km. 35 Telp. 580958
 I N D R A L A Y A

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/497/BKBP/2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

NAMA : Wina Artika
 NIM : 1653600025
 PROGRAM STUDI : S.1
 JUDUL PENELITIAN : Aktualisasi Hadits Risywah Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
 LOKASI PENELITIAN : Di Desa Suka Cinta Kec. Muara Kuang

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Izin ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian
2. Mentaati ketentuan yang berlaku
3. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu melaporkan Diri ke Instansi setempat dengan menunjukkan surat ini.
4. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
5. Harus memperhatikan adat istiadat setempat
6. Izin ini berlaku selama 2 (dua) bulan

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Ogan Ilir cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Demikian Surat izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan Kepada instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.

Dikeluarkan di : Indralaya
 Pada Tanggal : 4 NOVEMBER 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
 Politik Kabupaten Ogan Ilir,


 Wilson Efendi//SH, M. Si
 Pembina Utama
 NIP. 196807061994031014
 G A H

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Plg
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Raya Lintas Timur - Km. 35 Teip. 580958
 I N D R A L A Y A

Indralaya, 4 NOVEMBER 2019

Nomor : 070.291/BKBP/2019
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth
 Kepala Desa Suka Cinta
 Kec. Muara Kuang

di
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tanggal 02 Oktober 2019 Nomor : B.1498/Un.09/III.L.PP.009/10/2019, perihal Izin Penelitian, dengan ini kami mendukung terlaksananya penelitian tersebut, dan mohon bantuan Saudara guna kelancarannya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
 Politik Kabupaten Ogan Ilir,

Wilson Efendi, SH, M. Si
 Pembina Utama
 NIP. 196807061994031014

Terselubung disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Plg
3. Yang bersangkutan
4. Arslp



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Raya Lintas Timur - Km. 35 Telp. 580958
I N D R A L A Y A

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/247/BKBP/2019

Membaca	: Surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Isla Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tanggal 02 Oktober 2019 Nomor B.1498.Un.09-III.1 PP.009-10-2019, perihal Izin Penelitian.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2010, tentang Perizinan Kegiatan Penelitian/ Survei di Provinsi Sumatera Selatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentuk : Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 saeri d);
MEMPERHATIKAN	: Proposal Penelitian Yang Bersangkutan
Nama	: Wina Artika
Alamat	: Dsn. I Desa. Suka Cinta Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir
Judul Penelitian	: Aktualisasi Hadits Risywah Dalam Masyarakat Di Desa Suk Cinta, Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
Maksud/ Tujuan	: Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian	: Di Desa Suka Cinta Kec. Muara Kuang
Lama penelitian	: 2 (dua) bulan
Bidang penelitian	: -
Status peneliti	: Mahasiswi
Penanggung jawab	: Dr. Ahi Julizun Azwar, M.Ag
Anggota penelitian	: -

HAL YANG HARUS DITAATI PENELITI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI
IKUT :


1. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul penelitian
2. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir, sedang pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjang penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon
4. Survey yang dilakukan tidak mengganggu lingkungan hidup dan ekosistem
5. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Ogan Ilir melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, paling lambat 7 hari selesai survey.

Dikeluarkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 4 NOVEMBER 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ogan Ilir,



Wilson Efendi SH, M. Si
Pembina Utama
NIP. 196807061994031014





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN MUARAKUANG
DESA SUKA CINTA

Jln. Raya Desa Sukacinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30665

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 140/309/KET/KDS-SC/1/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : USMAN ISKANDAR
 Jabatan : Kepala Desa Suka Cinta
 Alamat : Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

menerangkan yang tersebut dibawah ini :

Nama : WINA ARTIKA
 NIM : 1653600025
 Progam Studi : S.I
 Judul Penelitian : Aktualisasi Hadits Risywah Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta
 Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
 Lokasi Penelitian : Di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang
 Kabupaten Ogan Ilir.













Bahwa benar nama tersebut diatas mengadakan penelitian di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan Judul "Aktualisasi Hadits Risywah Dalam Masyarakat" yang kemudian untuk digunakan dalam penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR BIMBINGAN/ KONSULTASI SKRIPSI













Nama : Wina Artika
 Nim : 1653600025
 Judul : Aktualisasi Hadis *Risywah* Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
 Dosen Pembimbing I : DR. Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag

NO	Hari/ Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	Rabu/ 02 Oktober 2019	Penyerahan SK Pembimbing dan konsultasi Bab I	
2	Selasa/ 08 Oktober 2019	Konsultasi Outline Skripsi dan Acc Bab I	
3	Jum'at/ 25 Oktober 2019	Konsultasi Bab II	
4	Kamis/ 02 November 2019	Acc Bab II dan Konsultasi IDP (Instrumen Pengumpul Data)	
5	Jumat/ 29 November 2019	Konsultasi Bab III	
6	Kamis/ 12 Desember 2019	Revisi Bab III	
7	Senin/ 16 Desember 2019	Acc Bab III	
8	Kamis/ 16 Januari 2020	Revisi Bab IV	
9	Kamis/ 13 Februari 2020	Revisi IV	
10	Senin/ 17 Februari 2020	Acc Bab IV dan Revisi Bab V	
11	Jum'at/ 21 Februari 2020	Acc Bab V dan Revisi Abstrak	
12	Kamis/ 05 Maret 2020	Acc Untuk di Munaqasyahkan	

DAFTAR BIMBINGAN/ KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wina Artika
 Nim : 1653600025
 Judul : Aktualisasi Hadis *Risywah* Dalam Masyarakat Di Desa
 Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Dosen Pembimbing II : Hedri Nadhiran, M. Ag

NO	Hari/ Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	Selasa/ 01 Oktober 2019	Penyerahan SK Pembimbing dan konsultasi Bab I	
2	Selasa/ 08 Oktober 2019	Konsultasi Outline Skripsi dan Acc Bab I	
3	Jum'at/ 25 Oktober 2019	Konsultasi Bab II	
4	Rabu/ 01 November 2019	Acc Bab II dan Konsultasi IDP (Instrumen Pengumpul Data)	
5	Jumat/ 29 November 2019	Konsultasi Bab III	
6	Rabu/ 11 Desember 2019	Revisi Bab III	
7	Senin/ 16 Desember 2019	Acc Bab III	
8	Rabu/ 15 Januari 2020	Revisi Bab IV	
9	Kamis/ 13 Februari 2020	Revisi IV	
10	Senin/ 17 Februari 2020	Acc Bab IV dan Revisi Bab V	
11	Jum'at/ 21 Februari 2020	Acc Bab V dan Revisi Abstrak	
12	Kamis/ 27 Februari 2020	Acc Untuk di Munaqasyahkan	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wina Artika
Temat/ Tgl Lahir : Suka Cinta, 22 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 1653600025
Alamat Rumah : Ds. Suka Cinta, Kec. Muara Kuang, Kab.
Ogan Ilir

Orangtua

A. Ayah

1. Nama : Arpani
2. Pekerjaan : Petani
3. Alamat : Ds. Suka Cinta, Kec. Muara Kuang, Kab. Ogan
Ilir

B. Ibu

1. Nama : Cikmina
2. Pekerjaan : Petani
3. Alamat : Ds. Suka Cinta, Kec. Muara Kuang, Kab. Ogan
Ilir

Saudara Kandung : 1. Umi Kalsum : Suka Cinta, 13 Desember
1994
2. Pitri Rahmadani : Suka Cinta, 27
September 2008

Riwayat Pendidikan

- A. SDN 14 Muara Kuang, Lulus Tahun 2010
- B. SMPN 2 Muara Kuang, Lulus Tahun 2013
- C. SMKN 1 Kayuagung, Lulus Tahun 2016

Pengalaman Organisasi

- A. Wakil Bendahara HMPS Ilmu Hadis Tahun 2017